

**Partisipasi Warganet dalam *Cancel Culture*: Studi Kasus  
Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam



DI SUSUN OLEH:  
**MILA ANGGERAINI**  
**NIM.22521021**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 1447 H / 2026 M**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup

Di -

Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh:

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama     | : Mila Anggeraini                                                                                                     |
| NIM      | : 22521021                                                                                                            |
| Prodi    | : Komunikasi dan Penyiaran Islam                                                                                      |
| Fakultas | : Ushuluddin Adab dan Dakwah                                                                                          |
| Judul    | : <i>Cancel Culture</i> Di Media Sosial: Analisis Isi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar Di Instagram |

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat ini kami ajukan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Curup, Januari 2026

**Pembimbing I**



**Femalia Valentine, M.A.**  
NIP. 198801042020122002

**Pembimbing II**



**Dede Sihabudin, M.Sos.**  
NIP. 199203102022031003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Anggeraini  
NIM : 22521021  
Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul : *Cancel Culture* Di Media Sosial: Analisis Isi Kasus

Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar Di Instagram

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6 Juni 2026

Penulis  
  
Mila Anggeraini

NIM. 22521021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kelak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 386 /In.34/FU/PP.019/02/2026

Nama : Mila Anggeraini  
NIM : 22521021  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : Partisipasi Warganet Dalam *Cancel Culture*: Studi Kasus  
Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar Di Instagram  
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juli 2026  
Pukul : 09.00 s/d 10.30 WIB  
Tempat : Aula Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Femalia Valenfine, M.A.  
NIP. 198801042020122002

Sekretaris

Dede Sihabudin, M.Sos  
NIP. 199203102022031003

Penguji I

Dita Verolyna, M.I.Kom  
NIP. 19851216201932004

Penguji II

Dede Konggoro, M.I.Kom  
NIP. 19861028202311015

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197501122006041009

## **MOTTO**

“Kalau mau sukses maka pilihlah jalan yang sulit, sebab kalau jalannya mudah  
semua orang juga bisa”

*~Penulis~*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram”.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai kendala. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat teratasi. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I.**, selaku Rektor IAIN Curup.
2. **Dr. Eka Apriani, M.Pd.**, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. **Dr. Sakut Anshori, M.Hum.**, selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. **Dr. Sagiman, M.Kom.**, selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. **Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup.
6. **Meysarah, B.A., M.Sos.**, selaku Ketua Program Studi KPI IAIN Curup.
7. **Bunda Femalia Valentine, M.A.**, selaku Dosen Pembimbing I, serta **Bapak Dede Sihabudin, M.Sos.**, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta dan adik yang selalu memberikan dukungan moral, doa yang tulus, serta semangat yang tiada henti bagi penulis untuk mewujudkan cita-cita.

9. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan IAIN Curup yang telah membantu memfasilitasi kebutuhan administrasi dan akademik penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, Juni 2026

Mila Anggeraini

NIM.22521021

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan dalam penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan mencapai tujuannya. Dengan penuh rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada semua orang yang selalu memberikan kasih sayang, mendukung, menemani, mengarahkan, membimbing dengan tulus, dan mensupport dalam berbagai kondisi. Semoga pencapaian ini menjadi Langkah awal yang baik untuk masa depanku dan membantu mewujudkan cita-cita ku.

1. Kepada Ayahanda tercinta, Sahbudin Reza, terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan. Meski bapak tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan yang bapak impikan karena keterbatasan keadaan, bapak tetap berjuang tanpa lelah agar penulis dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Di tengah segala keterbatasan, bapak selalu mengusahakan yang terbaik demi masa depan penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang mengajarkan arti perjuangan, keteguhan, dan kasih sayang yang tulus. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu kebanggaan untuk bapak, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam setiap langkah hidup bapak.
2. Kepada Ibunda tercinta, Yumiati, terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah berhenti mengiringi langkah penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan orang yang paling percaya pada penulis bahkan ketika dunia terasa tidak memihak. Penulis meyakini bahwa segala kemudahan yang Allah berikan, mulai dari kesempatan menempuh pendidikan, memperoleh beasiswa, hingga dapat bekerja sebelum menyelesaikan perkuliahan, tidak lepas dari doa-doa tulus yang selalu Ibuk panjatkan. Jika ada sedikit usaha dari penulis dalam setiap pencapaian ini, maka sebagian besar lainnya adalah hasil dari doa dan pengorbanan Ibuk. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, membahagiakan, dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah hidup Ibuk.

3. Untuk adik kesayanganku, Repika Febrianti, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, dan semangat yang selalu kamu berikan. Terima kasih karena selalu percaya dan mendukung kakak untuk terus berproses, bertumbuh, dan tidak menyerah dalam meraih impian. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber kekuatan bagi kakak untuk terus melangkah. Semoga segala perjuangan yang kita lalui hari ini dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga dan menjadi bukti bahwa dengan doa, usaha, dan keyakinan, kita mampu meraih apa yang pernah dianggap tidak mungkin oleh orang lain.
4. Kepada Femalia Valentine, M.A dan Dede Sihabudin, M.Sos sebagai dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penelitian ini.
5. Rekan rekan seperjuangan Nanda Dahlian, Selvi Apriani, Dita Noviana, Frafela, Lira Reza Puspita, yang selalu memberikan support dan motivasi kepada satu sama lain. Semoga ini menjadi Langkah awal bagi kita semua untuk mencapai kesuksesan dan membanggakan orang tua.
6. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungan serta kebersamaannya selama ini.
7. Kepada ayukku tercinta, Endang Sri Wahyuni, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, doa, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis, baik secara mental maupun material. Terima kasih karena selalu hadir memberikan nasihat, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat terus berjuang dan meraih berbagai pencapaian hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupanmu.
8. Kepada rekan-rekan JK Corporations, terima kasih atas dukungan, doa, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menghadirkan kehangatan yang sebelumnya tidak pernah penulis rasakan. Canda tawa, perhatian, nasihat, serta kesabaran kalian dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Di tengah rasa ragu dan ketidakpercayaan diri yang pernah penulis miliki, kalian hadir sebagai orang-orang yang membuat penulis merasa

diterima. Bersama kalian, penulis belajar menerima diri sendiri dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap urusan

9. Kepada Novrico Fernando Putra yang telah kebersamai dalam perjalanan ini, terima kasih atas segala dukungan, doa, motivasi, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir di tengah berbagai cerita, menjadi tempat berbagi keluh kesah, serta memberikan semangat di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih karena telah percaya pada kemampuan penulis bahkan di saat penulis meragukan dirinya sendiri. Setiap perhatian, nasihat, dukungan, dan waktu yang diberikan menjadi salah satu alasan mengapa penulis mampu terus melangkah hingga berada di titik ini. Terima kasih telah kebersamai proses yang tidak selalu mudah, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan banyak pelajaran tentang kesabaran, ketulusan, serta arti bertumbuh bersama. Semoga Allah senantiasa melancarkan setiap urusan, menjaga langkah, dan menghadirkan kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidupmu.
10. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan mengusahakan yang terbaik hingga berada di titik ini. Terima kasih karena memilih untuk terus melangkah meskipun jalan yang dilalui tidak selalu mudah, meski pernah diremehkan, diragukan, bahkan menghadapi berbagai keadaan yang menguras tenaga, pikiran, dan perasaan. Terima kasih karena tidak menyerah saat harus melalui fase-fase terberat yang membuatmu jatuh, terluka, bahkan kehilangan banyak hal. Terima kasih karena tetap melangkah meski tertatih, tetap bangkit meski berkali-kali jatuh, dan tetap percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan jalannya. Mari terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik tanpa kehilangan diri sendiri. Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap proses kehidupan, dan tetap menjadi seseorang yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekeliling.

## ABSTRAK

### **Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram**

**Oleh Mila Anggeraini (22521021)**

Penelitian ini mengkaji partisipasi warganet dalam praktik *cancel culture* di media sosial Instagram pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar. *Cancel culture* muncul sebagai bentuk respons kolektif warganet terhadap perilaku figur yang dianggap melanggar norma moral, sehingga persoalan personal berkembang menjadi wacana publik yang memicu kecaman dan tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana budaya partisipasi memperkuat praktik *cancel culture* serta mendeskripsikan bentuk partisipasi warganet pada kasus tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui *observasi non-partisipan (netnografi)* berupa dokumentasi terhadap unggahan dan komentar warganet di Instagram, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan Teori Budaya Partisipasi Henry Jenkins. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warganet dalam *cancel culture* terwujud melalui empat bentuk aktivitas partisipatif, yaitu afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi. Praktik *cancel culture* dalam kasus ini bersifat sanksi sosial dan simbolik berupa kecaman, ekspresi kritik, dan penarikan dukungan (seruan unfollow) bukan boikot ekonomi, mengingat pelaku bukan figur komersial. Dengan demikian, budaya partisipasi warganet menjadi faktor utama yang memperkuat dan mempertahankan praktik *cancel culture* di ruang publik digital.

**Kata kunci:** *partisipasi warganet, cancel culture, budaya partisipasi, media sosial, Instagram*

## **ABSTRACT**

### ***Netizen Participation in Cancel Culture: A Case Study of the Infidelity of Instagram Celebrity Dilan Janiyar's Husband on Instagram***

***By Mila Anggeraini (22521021)***

*This study examines netizen participation in cancel culture practices on Instagram in the infidelity case of Instagram celebrity Dilan Janiyar's husband. Cancel culture emerged as a collective response from netizens to behavior deemed to violate moral norms, turning a personal issue into public discourse that triggered condemnation and social pressure. This study aims to describe the forms of netizen participation and to analyze how participatory culture reinforces cancel culture in this case. It employs a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through non-participant observation (netnography) by documenting netizens' posts and comments on Instagram, then analyzed thematically using Henry Jenkins' Participatory Culture theory. The results show that netizen participation in cancel culture manifests through four participatory activities: affiliation, expression, collaboration, and circulation. Cancel culture in this case took the form of social and symbolic sanctions—condemnation, critical expression, and withdrawal of support (calls to unfollow)—rather than economic boycott, given that the perpetrator is not a commercial figure. Thus, netizens' participatory culture is the primary factor reinforcing and sustaining cancel culture in the digital public sphere.*

***Keywords: netizen participation, cancel culture, participatory culture, social media, Instagram***

## DAFTAR ISI

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                              | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>                                              | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                                | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                  | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                          | <b>v</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                             | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                | <b>x</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                                        | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                              | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                          | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                       | <b>1</b>   |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>                                              | <b>1</b>   |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                                                      | <b>7</b>   |
| <b>C. Batasan Masalah .....</b>                                                     | <b>8</b>   |
| <b>D. Tujuan Penelitian .....</b>                                                   | <b>8</b>   |
| <b>E. Manfaat Penelitian .....</b>                                                  | <b>8</b>   |
| <b>F. Penelitian Terdahulu.....</b>                                                 | <b>9</b>   |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                                  | <b>17</b>  |
| <b>A. Media Sosial.....</b>                                                         | <b>17</b>  |
| <b>B. Instagram Sebagai Platform Media Sosial .....</b>                             | <b>19</b>  |
| <b>C. Cancel Culture.....</b>                                                       | <b>21</b>  |
| <b>D. Teori Budaya Partisipasi .....</b>                                            | <b>26</b>  |
| <b>E. Pandangan Islam terhadap Budaya Partisipasi Warganet di Media Sosial.....</b> | <b>32</b>  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                              | <b>37</b>  |
| <b>A. Jenis Penelitian .....</b>                                                    | <b>37</b>  |
| <b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>                                               | <b>38</b>  |
| <b>C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>                                         | <b>39</b>  |
| <b>D. Objek Penelitian .....</b>                                                    | <b>40</b>  |
| <b>E. Jenis dan Sumber Data .....</b>                                               | <b>41</b>  |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                       | 43        |
| G. Teknik Analisis Data .....                                                                                                         | 43        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                   | <b>45</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....                                                                                                | 45        |
| B. Hasil dan Pembahasan.....                                                                                                          | 46        |
| 1. Budaya Partisipasi warganet dalam <i>Cancel Culture</i> pada Kasus<br>Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar .....           | 48        |
| 2. Bentuk Partisipasi Warganet Dalam Praktik Cancel Culture Pada<br>Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar Di Instagram . | 65        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                             | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                   | 78        |
| B. Saran .....                                                                                                                        | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                            | <b>81</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                       |           |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Postingan akun <i>fanpage</i> @safnoviarts .....                          | 50 |
| Gambar 4. 2 Postingan akun gosip @lambeturah.official .....                           | 51 |
| Gambar 4. 3 Pemberitaan kasus oleh akun media RCTI dan iNews .....                    | 52 |
| Gambar 4. 4 Ekspresi kritik netizen di kolom komentar Instagram .....                 | 54 |
| Gambar 4. 5 Unggahan video akun @bali_respon dan kak_onyot.....                       | 56 |
| Gambar 4. 6 Konten turunan netizen sebagai bentuk kolaborasi wacana.....              | 57 |
| Gambar 4. 7 Postingan akun @advokatsuharizal yang menyoroti aspek hukum .             | 58 |
| Gambar 4. 8 Sirkulasi konten oleh akun @yogyakarta.keras .....                        | 60 |
| Gambar 4. 9 Sirkulasi ulang konten wawancara oleh akun @ohmeygatt dan @batam.ya ..... | 61 |
| Gambar 4. 10 Sirkulasi konten "Safno core" oleh akun @v0xgenz .....                   | 62 |
| Gambar 4. 11 Sirkulasi ulang screenshot story oleh akun @firafs_02 .....              | 63 |
| Gambar 4. 12 Ekspresi kritik dan kecaman di kolom komentar akun @safnoviarts .....    | 67 |
| Gambar 4. 13 Aktivitas hashtag pada unggahan akun @safnoviarts .....                  | 70 |
| Gambar 4. 14 Viralisasi kasus melalui akun gosip @rumormedia.id .....                 | 71 |
| Gambar 4. 15 Komentar ajakan penarikan dukungan terhadap pelaku .....                 | 74 |
| Gambar 4. 16 Komentar delegitimasi peran sosial pelaku.....                           | 74 |
| Gambar 4. 17 Komentar pencabutan legitimasi moral pelaku .....                        | 75 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah secara fundamental lanskap interaksi sosial dan penyebaran informasi di seluruh dunia. Van Dijk dalam Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.<sup>1</sup>

Setiap platform media sosial memiliki karakteristik dan basis pengguna yang berbeda-beda. Facebook, sebagai salah satu platform generasi awal, cenderung digunakan oleh kelompok usia yang lebih dewasa dan menekankan relasi pertemanan serta berbagi informasi berbasis teks. TikTok tumbuh pesat di kalangan pengguna yang lebih muda dengan format video pendek yang mengutamakan hiburan dan tren viral. Sementara itu, Instagram menempati posisi khas sebagai platform yang mengutamakan konten visual—foto, video, *story*, dan *reels*. Berdasarkan laporan *Digital 2024: Indonesia*, jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai sekitar 100,9 juta orang pada awal 2024, dengan mayoritas berada pada rentang usia 18–34 tahun.<sup>2</sup> Data ini sejalan dengan hasil survei APJII yang menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah menembus 221 juta jiwa (penetrasi 79,5%) dan didominasi oleh generasi milenial dan Generasi Z.<sup>3</sup> Karakteristik visual dan personal inilah yang menjadikan Instagram sebagai ruang subur bagi tumbuhnya budaya selebgram sekaligus arena interaksi publik yang intens. Oleh karena itu, penelitian ini memilih Instagram sebagai lokus kajian karena platform ini paling representatif

---

<sup>1</sup> Hotrun Siregar, 'Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila', *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, no. 1 (2022), pp. 71–82, doi:10.52738/pjk.v2i1.102.

<sup>2</sup> We Are Social & Meltwater, *Digital 2024: Indonesia*, DataReportal, 2024, <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia> (diakses 24 Juli 2026).

<sup>3</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*, Jakarta: APJII, 2024.

dalam memperlihatkan bagaimana fenomena *cancel culture* terhadap publik figur berlangsung melalui komentar, unggahan, dan penyebaran konten secara masif.

Media sosial, sebagai manifestasi utama dari perubahan ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan hiburan tetapi juga telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang signifikan di mana opini, identitas dan wacana sosial aktif dibentuk dan dinegosiasikan. Di antara berbagai platform media sosial yang ada, Instagram sebagai media sosial yang mengutamakan tampilan visual dan narasi pribadi, memiliki peran penting dalam membentuk tren sosial dan gaya hidup. Platform ini juga turut memengaruhi cara pandang serta perilaku masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan mahasiswa. Hal tersebut dibuktikan melalui berbagai penelitian yang menunjukkan adanya dampak Instagram terhadap gaya hidup, pembentukan citra diri, serta pola interaksi sosial penggunanya.<sup>4</sup> Dengan adanya Instagram yang menyediakan fitur visual yang kuat seperti foto, video, story, dan reels yang memungkinkan seseorang menampilkan estetika dan gaya hidup mereka secara konsisten sehingga menarik banyak pengikut biasanya disebut dengan sebutan selebgram “Selebriti Instagram”. Menurut otoritas periklanan Inggris, *Advertising Standard Authority* (ASA), seseorang baru bisa disebut selebgram jika memiliki sekitar 30.000 followers di Instagram.

Munculnya fenomena selebgram atau “Selebriti Instagram” telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap pemasaran, pembentukan opini, dan bahkan budaya populer. Menurut Anjani et.al, *Influencer* merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian dari audiens sasarannya melalui kompetensi, status, kredibilitas, reputasi atau hubungannya dengan audiensnya.<sup>5</sup> Melalui unggahan foto, video, *electronic word of mouth* (EWOM) dan interaksinya dengan audiens

---

<sup>4</sup> Ahmad Nasir Ari Bowo, Paryanto Paryanto, and Muhamad Iqbal, ‘Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa’, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 3.1 (2023), pp. 21–32, doi:10.30872/jimpian.v3i1.2249.

<sup>5</sup> Sari Anjani, ‘MENKOMUNIKASIKAN PESAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM [ THE ROLE OF SOCIAL MEDIA INFLUENCERS IN COMMUNICATING MESSAGES USING INSTAGRAM ]’, 16.2 (2020), pp. 203–29.

di media sosial. selebgram mampu memberikan dampak bagi pengikutnya.<sup>6</sup> Para selebgram ini berhasil membangun hubungan parasosial yang unik dengan audiens mereka melalui konten yang dipersonalisasi dan otentik, menciptakan ilusi kedekatan dan kepercayaan yang kuat. Strategi untuk meningkatkan *engagement* dan membangun citra seringkali melibatkan pembagian detail kehidupan pribadi ke ranah publik. Namun, keterbukaan ini paradoksnya juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap pengawasan dan penilaian publik yang intens, terutama ketika isu atau kontroversi yang melibatkan kehidupan pribadi mereka mencuat. Batas antara ranah privat dan publik bagi selebgram menjadi semakin kabur, membuat setiap tindakan dan ucapan mereka berpotensi menjadi sorotan.

Dalam konteks interaksi daring yang semakin kompleks ini, muncul fenomena yang dikenal sebagai *cancel culture* (budaya pembatalan), sebuah bentuk hukuman dan tindakan sosial dari masyarakat yang berupa pengucilan, ejekan, boikot, serta penolakan terhadap individu atau karya mereka sebagai bentuk hukuman sosial akibat perilaku yang dianggap melanggar norma yang berlaku.<sup>7</sup> Fenomena *cancel culture* memiliki keterkaitan yang kuat dengan media sosial sebagai sarana utama untuk menyampaikan dan menyebarkannya. Media sosial menjadi wadah di mana *cancel culture* disuarakan dan kemudian mendapat dukungan dari pengguna lainnya. Dalam sebuah penelitian ilmiah disebutkan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk mengangkat berbagai isu sosial, seperti ras, gender, dan sebagainya, termasuk di dalamnya fenomena *cancel culture*.<sup>8</sup>

Di Indonesia, fenomena *cancel culture* telah beberapa kali mengemuka dan menyita perhatian publik. Sejumlah figur publik yang dianggap melanggar norma sosial atau moral kerap menghadapi gelombang kecaman kolektif dari warganet—mulai dari komentar negatif secara masif, ajakan berhenti mengikuti

---

<sup>6</sup> Xiena Dherby Risanti, 'Di Zaman Globalisasi Sekarang, Media Sosial Sedang Ramai Dengan Keberadaan', 2021, pp. 13–31.

<sup>7</sup> Jasmin Jannatania and others, 'Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel Culture) Di Indonesia', *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5.2 (2022), pp. 125–33, doi:10.31602/jm.v5i2.7690.

<sup>8</sup> Risanti, 'Di Zaman Globalisasi Sekarang, Media Sosial Sedang Ramai Dengan Keberadaan'.

(*unfollow*), hingga seruan boikot. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa Rizky Billar terhadap istrinya, Lesti Kejora, pada 2022. Praktik *cancel culture* dalam kasus ini tidak hanya berupa perundungan daring, tetapi juga berdampak nyata pada karier pelakunya, seperti pemberhentiannya sebagai pembawa acara di salah satu stasiun televisi dan penonaktifan akun media sosialnya.<sup>9</sup> Sejumlah kajian bahkan menempatkan *cancel culture* sebagai bentuk kontrol sosial baru yang dijalankan warganet di ruang digital.<sup>10</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa *cancel culture* bukan lagi sekadar tren global, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika interaksi warganet Indonesia.

Karakteristik ini tidak lepas dari akar budaya masyarakat Indonesia yang bersifat kolektivistik. Dalam kerangka dimensi budaya Geert Hofstede, Indonesia memiliki skor individualisme yang sangat rendah, yaitu 14 dari 100, yang menempatkannya sebagai salah satu masyarakat paling kolektivistis di dunia.<sup>11</sup> Dalam masyarakat kolektivistik, harmoni kelompok, loyalitas, dan kepatuhan terhadap norma bersama sangat dijunjung, sehingga pelanggaran atas nilai-nilai sosial cenderung direspons secara kolektif melalui sanksi sosial. Nilai-nilai kolektivistik ini tidak hilang ketika interaksi berpindah ke ruang digital, melainkan justru terbawa dan termanifestasi dalam perilaku warganet.<sup>12</sup> Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menegakkan norma bersama, dan *cancel culture* dapat dipahami sebagai wujud kontemporer dari sanksi sosial kolektif tersebut di dunia maya.

Anonimitas relatif yang ditawarkan oleh *platform* daring juga memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam penghakiman publik tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka sepenuhnya, yang terkadang memperkuat intensitas dan keberanian dalam menyampaikan kritik. Dampak

---

<sup>9</sup> Alfya Octovi Azzahra Effendi dan Poppy Febriana, "Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora," *Jurnal Riset Komunikasi*, 2023, hlm. 21–33.

<sup>10</sup> Tinjauan Literatur, 'Jurnal Vokasi Indonesia FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA : SEBUAH', 10.1 (2023), pp. 47–58, doi:10.7454/jvi.v10i1.1177.

<sup>11</sup> Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, dan Michael Minkov, *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, edisi ke-3 (New York: McGraw-Hill, 2010).

<sup>12</sup> Vidya Novianti, "Analisis Dimensi Budaya Nasional Hofstede," *Jurnal Transaksi*, Vol. 14, No. 1 (2022).

dari *cancel culture* dapat menjadi signifikan, *cancel culture* dapat memicu pola *mob mentality*, yang berpotensi merusak reputasi individu dan mempersempit ruang diskusi terutama pada isu-isu yang kontroversial.<sup>13</sup> Dan akhirnya dampak jangka panjang dari *cancel culture* terhadap kebebasan berbicara juga dapat memengaruhi dunia akademik dan seni. Lebih lanjut, terdapat pula perdebatan etis yang signifikan mengenai *cancel culture*, termasuk potensi terjadinya *cyberbullying* dan hilangnya kesempatan bagi individu untuk merefleksikan kesalahan mereka dan menunjukkan pertumbuhan setelahnya. Batasan yang jelas antara upaya akuntabilitas yang sah dan penghakiman publik yang berlebihan seringkali sulit untuk didefinisikan dan diterapkan dalam praktiknya.

Isu-isu sensitif seperti perselingkuhan, yang secara fundamental melanggar kepercayaan dan norma sosial yang mendasar dalam hubungan interpersonal, seringkali menjadi pemicu reaksi emosional dan intens dari publik, terutama ketika melibatkan publik figur yang dianggap memiliki tanggung jawab moral atau menampilkan citra tertentu di mata pengikutnya.

Reaksi kolektif warganet terhadap isu sensitif semacam ini tidak berhenti pada respons emosional sesaat, melainkan berkembang menjadi keterlibatan aktif yang khas dalam budaya digital. Fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep budaya partisipasi (*participatory culture*) yang dikemukakan Henry Jenkins, yang menegaskan bahwa pengguna media sosial tidak lagi berkedudukan sebagai khalayak pasif, tetapi turut aktif memproduksi, menyebarkan, sekaligus merespons konten.<sup>14</sup> Dalam kerangka ini, warganet bukan sekadar penonton atas suatu peristiwa, melainkan aktor yang ikut membentuk arah dan intensitas perbincangan publik.

Jenkins mengidentifikasi empat bentuk budaya partisipasi, yaitu afiliasi berupa keterhubungan pengguna dalam komunitas atau akun tertentu, ekspresi melalui penyampaian opini dan konten kreatif, kolaborasi dalam membangun serta memperkaya wacana bersama, dan sirkulasi berupa penyebaran informasi

---

<sup>13</sup> Stai Darussalam Nganjuk, 'FENOMENA CANCEL CULTURE: DAMPAK TERHADAP KEBEBASAN BERBICARA DAN Khozinatul Asrori', 10.2 (2024).

<sup>14</sup> Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (New York: New York University Press, 2006).

secara masif. Keempat bentuk inilah yang membuat sebuah persoalan pribadi dapat dengan cepat berubah menjadi diskursus publik yang meluas. Dengan demikian, praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan yang melibatkan figur publik pada dasarnya merupakan manifestasi dari budaya partisipasi warganet di ruang digital, sehingga penting dikaji tidak semata sebagai fenomena *cancel culture*, tetapi juga sebagai wujud partisipasi aktif pengguna media sosial.<sup>15</sup>

Fenomena konten terkait kasus perselingkuhan di media sosial kini semakin sering muncul dan menarik perhatian masyarakat luas. Media sosial, sebagai ruang publik digital, memfasilitasi penyebaran informasi pribadi secara cepat dan masif, termasuk isu-isu perselingkuhan. Konten semacam ini umumnya memuat pengungkapan skandal, pernyataan dari pihak yang merasa dirugikan, serta bukti-bukti interaksi yang dinilai melanggar komitmen dalam suatu hubungan. Kehadiran konten tersebut tidak hanya menimbulkan respons emosional dari pengguna internet, tetapi juga mendorong munculnya perbincangan sosial mengenai aspek moral, kepercayaan, dan dampak sosial dari praktik perselingkuhan di ranah digital.<sup>16</sup>

Dalam konteks selebgram dan influencer, konten perselingkuhan sering kali menjadi viral karena publik figur tersebut memiliki citra dan pengikut yang besar, sehingga isu pribadi mereka menjadi konsumsi publik yang intens. Kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar merupakan contoh nyata bagaimana isu ini berkembang di media sosial Indonesia.<sup>17</sup> Dilan Janiyar menjadi seorang selebgram sejak 31 Januari 2023 lalu dengan pengikut saat ini mencapai 1,8JT. Dengan popularitas sebagai seorang selebgram dengan jumlah pengikut yang signifikan, serta tingginya tingkat interaksi publik yang terjadi di sekitar isu ini di Instagram, menjadikan kasus ini sebagai lensa yang baik untuk memahami bagaimana dinamika *cancel culture* termanifestasi dalam konteks

---

<sup>15</sup> Mayasari.F, "Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial," *Journal of Communication and Society* 1, no. 01 (2022): 27–44,

<sup>16</sup> Alfian Haydar Najmuddin and others, 'Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan', 1.4 (2023).

<sup>17</sup> Kapanlagi.com, "Dilan Janiyar Bongkar Perselingkuhan Suami Telepon 10 Wanita," April 2025

media sosial Indonesia. Observasi awal terhadap respons warganet menunjukkan adanya polarisasi opini yang tajam, seruan untuk menghentikan dukungan (*unfollow*), kritik pedas terhadap pihak yang dianggap bersalah, serta ekspresi dukungan dan solidaritas terhadap pihak yang dirugikan. Fitur-fitur Instagram seperti kolom komentar, *stories*, *direct message* dan bahkan kemunculan akun-akun palsu menjadi arena utama di mana opini dan tindakan yang terkait dengan *cancel culture* ini diekspresikan dan dinegosiasikan.

Meskipun studi tentang fenomena *cancel culture* dan representasi selebriti di media sosial telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, penelitian yang secara spesifik menganalisis respons warganet Indonesia terhadap kasus perselingkuhan yang melibatkan selebgram di platform Instagram dalam kerangka teoritis *cancel culture* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan signifikansi untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terkontekstualisasi tentang bagaimana *cancel culture* termanifestasi dalam lanskap media sosial dan budaya Indonesia, khususnya terkait dengan isu sensitif seperti perselingkuhan dalam ranah kehidupan publik figur.

Melalui pengamatan yang cermat terhadap komentar dan unggahan publik di Instagram terkait kasus ini, penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram dan memahami budaya partisipasi dalam *cancel culture* pada kasus tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka, peneliti merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya partisipasi warganet yang meliputi afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi dapat memperkuat praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram?
2. Bagaimana bentuk partisipasi warganet dalam praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram?

### C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai fenomena cancel culture yang berlangsung di media sosial Instagram, khususnya terkait kasus perselingkuhan yang melibatkan suami selebgram Dilan Janiyar. Fokus analisis diarahkan pada konten-konten seperti komentar, unggahan, serta interaksi publik yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus tersebut pada akun fanpage @safnoviarts dan akun @safnoviart. Studi ini mengkaji bagaimana cancel culture dimanifestasikan dan bagaimana budaya partisipasi pengguna media sosial turut berperan dalam membentuk serta menyebarkan fenomena tersebut, tanpa menyinggung secara mendalam aspek hukum, psikologis, maupun dampak jangka panjang dari peristiwa yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus dan analisis tematik, sehingga hasilnya bersifat deskriptif serta interpretatif berdasarkan data yang diperoleh dari platform Instagram. Selain itu, cakupan data dibatasi pada rentang waktu sejak kasus tersebut menjadi viral hingga munculnya respons publik yang signifikan, guna menjaga fokus dan relevansi analisis.

### D. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan rumusan masalah diatas berikut tujuan dan manfaat penelitian yang telah peneliti susun:

1. Untuk menganalisis bagaimana budaya partisipasi warganet yang meliputi afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi dapat memperkuat praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi warganet dalam praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teori budaya partisipasi, khususnya dalam memahami dinamika

fenomena *cancel culture* yang terjadi di media sosial. Selain itu, penelitian ini turut memperluas wawasan mengenai peran akun gosip dan akun-akun terkait sebagai ruang publik alternatif yang berpotensi memperkuat diseminasi ujaran kebencian serta memperuncing polarisasi opini di ranah digital.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi serta perilaku di media sosial, termasuk dalam hal pengelolaan reputasi digital guna mengantisipasi atau merespons fenomena *cancel culture* secara lebih efektif. Penelitian ini juga dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat pengguna media sosial terhadap konsekuensi negatif dari komentar destruktif dan ujaran kebencian, serta menumbuhkan sikap partisipatif yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

Temuan penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pengelola platform dalam merumuskan kebijakan serta mengembangkan fitur yang lebih adaptif untuk memitigasi penyebaran ujaran kebencian dan melindungi pengguna dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh *cancel culture*. Dan untuk peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi rujukan awal maupun dasar pengembangan bagi studi lanjutan yang berkaitan dengan *cancel culture*, praktik komunikasi digital, serta budaya partisipasi di media sosial.

## F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyangkut tentang *cancel culture*, terdapat empat penelitian terdahulu yang akan peneliti jelaskan perbedaan atau noveltnya dari penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Julianti (2023) "***Cancel Culture: Cyberbullying di Twitter Ditinjau dari Teori Transisi Ruang***"

Bertujuan untuk mengkaji fenomena *cancel culture* di media sosial Twitter melalui pendekatan teori transisi ruang. Teori ini menekankan perbedaan perilaku individu antara ruang fisik (dunia nyata) dan ruang virtual (dunia maya), dengan asumsi bahwa individu cenderung lebih berani mengekspresikan tindakan *cancel culture* melalui ujaran kebencian di media sosial dibandingkan menyampaikannya secara langsung di dunia nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, di mana data diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas pengguna di platform Twitter dan wawancara mendalam dengan lima informan, terdiri dari empat pelaku *cancel culture* serta satu aparat kepolisian yang menangani kasus kejahatan siber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Twitter dimanfaatkan oleh pelaku *cancel culture* sebagai sarana untuk melakukan aksi tersebut karena karakteristik platform yang menawarkan fleksibilitas, anonimitas, kemudahan dalam memobilisasi massa, serta minimnya kontrol atau pengawasan terhadap perilaku pengguna.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Program Studi Kriminologi and others, 'Julianti Cancel Culture Cyberbullying on Twitter CANCEL CULTURE: CYBERBULLYING ON TWITTER SEEN FROM THE SPACE TRANSITION THEORY CANCEL CULTURE: CYBERBULLYING DI TWITTER DINTINJAU DARI Media Site That Is Symbolized by a Bluebird . Advantages Compared to Other Social Indonesia Source : Website Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII ) Tahun 2022 Number People', 2023, pp. 162–76.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian saya yang berjudul "Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram". Penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi cancel culture serta menganalisis peran budaya partisipasi pengguna media sosial dalam membentuk dan menyebarkan fenomena tersebut, dengan menggunakan teori budaya partisipasi dari Henry Jenkins. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik terhadap unggahan, komentar, dan interaksi netizen di Instagram. Sementara penelitian Shinta lebih menitikberatkan pada perbedaan perilaku di dunia maya dan dunia nyata, penelitian saya lebih fokus pada aktivitas afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi pengguna sebagai bagian dari budaya partisipasi digital. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas cancel culture di Instagram, penelitian saya lebih menekankan pada aspek partisipasi digital berbasis teori partisipasi, sementara penelitian Shinta lebih menekankan pada perbedaan perilaku individu di dunia maya dan di dunia nyata ditinjau dari teori transisi ruang.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Melisa Bunga Altamira dan Satwika Gemala Movementi (2023) ***"Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur"***

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena cancel culture di Indonesia dengan menggunakan metodologi deskriptif melalui tinjauan literatur (rentang 2018-2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture di Indonesia masih merupakan fenomena baru dan sangat terkait erat dengan media sosial. Selebritas adalah figur publik paling banyak terdampak cancel culture, baik yang tampil di media massa maupun media

sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa *cancel culture* di Indonesia belum berkembang secara masif dan cenderung lebih dominan terjadi di wilayah perkotaan dengan akses internet yang memadai.

Pada sisi positif, *cancel culture* dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong figur publik, influencer, dan politisi untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan konten di ruang digital. Fenomena ini juga dinilai efektif dalam menekan perilaku diskriminatif seperti rasisme, seksisme, dan kekerasan. Namun, di sisi lain, *cancel culture* berpotensi merusak reputasi individu, mendorong konformitas terhadap opini mayoritas, dan menciptakan efek *spiral of silence* dalam diskursus publik.<sup>19</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian saya yang berjudul "Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram". Penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi *cancel culture* serta menganalisis peran budaya partisipasi pengguna media sosial dalam membentuk dan menyebarkan fenomena tersebut, dengan menggunakan teori budaya partisipasi dari Henry Jenkins. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik terhadap unggahan, komentar, dan interaksi netizen di Instagram. Sementara penelitian Melisa lebih menitikberatkan pada fenomena *cancel culture* itu sendiri secara umum, penelitian saya lebih fokus pada aktivitas afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi pengguna sebagai bagian dari budaya partisipasi digital. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas *cancel culture* di Instagram, penelitian saya lebih menekankan pada aspek partisipasi digital berbasis teori partisipasi, sementara penelitian Fitria lebih menekankan pada fenomena *cancel culture* di Indonesia dengan metodologi deskriptif.

---

<sup>19</sup> Literatur, 'Jurnal Vokasi Indonesia FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA : SEBUAH'.

3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Riski Islahuddyn (2023), **“Fenomena *Cancel Culture* Di Twitter Ditinjau Dari Teori Public Sphere Jürgen Habermas”**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *cancel culture* di media sosial Twitter menggunakan perspektif teori ruang publik (*public sphere*) dari Jürgen Habermas. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutik-filosofis untuk merefleksikan problematika *cancel culture* sebagai bagian dari dinamika ruang publik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* tidak hanya membatasi kebebasan berbicara individu melalui tekanan sosial dan rasa takut untuk berekspresi secara terbuka, tetapi juga menyebabkan fragmentasi ruang publik. Hal ini terjadi karena terbentuknya kelompok-kelompok homogen (*echo chamber*) yang mengakibatkan hilangnya inklusivitas partisipasi individu, sehingga mengancam keberlangsungan demokrasi dan menghambat pembaruan sosial yang sehat di media sosial.<sup>20</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian saya yang berjudul "Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram". Penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi *cancel culture* serta menganalisis peran budaya partisipasi pengguna media sosial dalam membentuk dan menyebarkan fenomena tersebut, dengan menggunakan teori budaya partisipasi dari Henry Jenkins. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik terhadap unggahan, komentar, dan interaksi netizen di Instagram. Sementara penelitian Risky lebih menitikberatkan pada analisis fenomena *cancel culture* di twitter perspektif teori ruang publik, penelitian saya lebih fokus pada aktivitas afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi pengguna sebagai bagian dari budaya partisipasi digital. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas *cancel culture* di Instagram, penelitian saya lebih menekankan pada aspek partisipasi digital berbasis teori partisipasi,

---

<sup>20</sup> M.Hum Riski Islahuddyn, Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D; Dr. Supartiningsih, S.S., ‘FENOMENA CANCEL CULTURE DI TWITTER DITINJAU DARI TEORI PUBLIC SPHERE JÜRGEN HABERMAS’, 2023, pp. 120–40.

sementara penelitian Risky lebih menekankan pada analisis fenomena cancel culture ditinjau dari ruang public jurgen habermas.

4. Ke-empat, penelitian yang dilakukan oleh Stella Jehovani Ratna Mourina, dkk tentang **“Cancel Culture Sebagai Respons Masyarakat Terhadap Pelaku Kasus Perselingkuhan : Kajian Pada Akun Instagram @Arawindak” oleh Stella Jehovani Ratna Mourina dkk. (2023)**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami respons masyarakat terhadap perilaku menyimpang tokoh publik melalui analisis terhadap perubahan respons publik sebelum dan sesudah kasus perselingkuhan mencuat. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan performa akun dan jumlah pengikut pada masa awal terjadinya *cancel culture*, diikuti dengan gelombang komentar negatif yang berisi penghentian dukungan, *calling out*, penolakan karya, hingga virtual bullying dan pelabelan negatif terhadap tokoh yang terlibat. Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial, khususnya Instagram, menjadi ruang publik baru yang memungkinkan penyebaran opini dan sanksi sosial secara masif, cepat, dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Mourina dkk. juga menyoroti bagaimana fenomena *cancel culture* di Indonesia umumnya terjadi melalui media sosial dalam bentuk komentar negatif, serangan terhadap akun pribadi, dan penyebaran petisi daring, berbeda dengan negara lain seperti Korea Selatan yang lebih menekankan pada pengucilan nyata dan pembatalan kontrak kerja. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa media sosial telah menjadi forum besar bagi publik untuk menyampaikan opini, membangun narasi, serta menegakkan sanksi sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.<sup>21</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian saya yang berjudul "Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram". Penelitian

---

<sup>21</sup> Agus Naryoso Stella Jehovani Ratna Mourina, Triyono Lukmantoro, 'CANCEL CULTURE SEBAGAI RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PELAKU KASUS PERSELINGKUHAN : KAJIAN PADA AKUN INSTAGRAM @ARAWINDAK', *Komunikasi Strategis, Media Digital*, Vol.12 No. (2019), Pp. 1–14.

saya bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi cancel culture serta menganalisis peran budaya partisipasi pengguna media sosial dalam membentuk dan menyebarkan fenomena tersebut, dengan menggunakan teori budaya partisipasi dari Henry Jenkins. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik terhadap unggahan, komentar, dan interaksi netizen di Instagram. Sementara penelitian Mourina dkk menitikberatkan pada respon netizen terhadap kasus perselingkuhan di Instagram dan menyoroti bentuk cancel culture di Indonesia dan Korea, penelitian saya lebih fokus pada aktivitas afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi pengguna sebagai bagian dari budaya partisipasi digital. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas cancel culture di Instagram, penelitian saya lebih menekankan pada aspek partisipasi digital berbasis teori partisipasi.

5. Ke-lima penelitian yang dilakukan oleh Fitria Mayasari 2022 ***"Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna terhadap Tokoh Publik di Media Sosial"***

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena cancel culture yang terjadi di media sosial, khususnya Instagram, serta memahami bagaimana partisipasi pengguna media sosial membentuk dinamika budaya digital tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi virtual. Melalui pendekatan ini, peneliti mengamati perilaku komunitas netizen dalam kasus yang menimpa selebgram Rachel Vennya, yang terlibat dalam pelanggaran masa karantina Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori *cyberspace* dari Yasraf Amir Piliang yang menjelaskan dunia maya sebagai ruang sosial baru, serta teori etnografi virtual dari Christine Hine dan Kozinets untuk menganalisis dinamika komunitas dan interaksi daring. Analisis dilakukan pada empat level, yaitu media space (struktur teknis platform), media archive (konten dan makna unggahan), media objek (interaksi pengguna seperti komentar dan likes), dan experiential stories (dampak di dunia nyata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel

culture muncul sebagai bentuk kontrol sosial netizen terhadap tokoh publik, dengan partisipasi aktif pengguna yang memengaruhi reputasi dan karier tokoh tersebut. Komunitas virtual dalam media sosial memungkinkan mobilisasi opini kolektif, namun juga dapat memunculkan tindakan berlebihan seperti ujaran kebencian karena pengguna seringkali berlindung di balik identitas anonim.<sup>22</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian saya yang berjudul "Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram". Penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi cancel culture serta menganalisis peran budaya partisipasi pengguna media sosial dalam membentuk dan menyebarkan fenomena tersebut, dengan menggunakan teori budaya partisipasi dari Henry Jenkins. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik terhadap unggahan, komentar, dan interaksi netizen di Instagram. Sementara penelitian Fitria lebih menitikberatkan pada pembentukan komunitas virtual dan relasi sosial di dunia maya, penelitian saya lebih fokus pada aktivitas afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi pengguna sebagai bagian dari budaya partisipasi digital. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas cancel culture di Instagram, penelitian saya lebih menekankan pada aspek partisipasi digital berbasis teori partisipasi, sementara penelitian Fitria lebih menekankan pada dinamika komunitas virtual dalam ruang cyberspace.

---

<sup>22</sup> Fitria Mayasari, 'Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture Dan Partisipasi Pengguna Media Terhadap Tokoh Publik Di Media Sosial', *Journal of Communication and Society*, 1.01 (2022), pp. 27–44, doi:10.55985/jocs.v1i01.15.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Media Sosial**

##### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, membagikan informasi, serta membangun jejaring dan komunitas secara daring tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Menurut Kaplan dan Haenlein dalam jurnal *Business Horizons*, media sosial adalah “kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar pemikiran dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*)”. Definisi ini menekankan pada keterlibatan aktif pengguna dalam memproduksi dan menyebarkan informasi, yang menjadi karakteristik utama dari media sosial.<sup>23</sup>

Sementara itu, Boyd dan Ellison dalam artikel berjudul *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship* menjelaskan bahwa media sosial, khususnya situs jejaring sosial, adalah layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk: (1) membangun profil yang bersifat publik atau semi-publik dalam suatu sistem terbatas, (2) menjalin hubungan dengan pengguna lain, serta (3) menelusuri dan berinteraksi dengan koneksi yang telah dibuat oleh pengguna lain. Perspektif ini menyoroti aspek jejaring sosial dalam media sosial. Dengan demikian, secara umum media sosial dapat dipahami sebagai ruang digital interaktif di mana para pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang aktif, membentuk komunitas, dan memperluas jaringan sosial mereka.

---

<sup>23</sup> Andreas Kaplan, Andreas M Kaplan, and Michael Haenlein, ‘Users of the World , Unite ! The Challenges and Opportunities of Social Media Users of the World , Unite ! The Challenges and Opportunities of Social Media’, no. December (2017), doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003.

## 2. Perkembangan Media Sosial

Perkembangan media sosial tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses evolusi yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi secara lebih praktis dan luas.

- a. Periode Awal (1990-an): Munculnya Forum dan Jejaring Sosial Dasar  
Pada dekade 1990-an, media sosial bermula dari forum diskusi online dan layanan *email*. Salah satu platform awal yang menandai era jejaring sosial adalah *Six Degrees* diluncurkan pada tahun 1997. Situs ini memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi serta menghubungkan diri dengan teman-teman mereka, yang menjadi cikal bakal dari konsep media sosial modern.<sup>24</sup>
- b. Awal Tahun 2000-an: Pertumbuhan Cepat dan Ragam Fungsi  
Memasuki awal 2000-an, *platform* seperti *Friendster*, *LinkedIn*, dan *MySpace* mulai bermunculan dan mendapatkan popularitas. *Friendster* dikenal luas di Asia Tenggara dan memopulerkan ide jaringan pertemanan berbasis profil. *MySpace* menjadi tempat ekspresi diri dan berbagi musik, sedangkan *LinkedIn* hadir sebagai platform jejaring profesional yang menunjukkan adanya diferensiasi dalam fungsi media sosial.<sup>25</sup>
- c. Era Dominasi (2004 – Sekarang): Munculnya Raksasa Media Sosial dan Teknologi *Mobile*  
Tahun 2004 menandai peluncuran *Facebook*, yang awalnya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa namun kemudian tumbuh menjadi platform global dengan miliaran pengguna. *Twitter* hadir pada tahun 2006 dengan konsep *microblogging*, memungkinkan pengguna mengirim pesan singkat (tweet) secara cepat dan padat.
- d. Era 2010-an menyaksikan transisi besar ke penggunaan *smartphone* dan aplikasi media sosial berbasis *mobile*. *Instagram* menonjol dengan fitur berbagi foto dan video, *WhatsApp* menghadirkan komunikasi

---

<sup>24</sup> June Ahn, 'Advances in Information Science The Effect of Social Network Sites on Adolescents ' Social and Academic Development : Current Theories', 62.8 (2011), pp. 1435–45, doi:10.1002/asi.

<sup>25</sup> Nicole B Ellison, 'Social Network Sites : Definition , History , and Scholarship', 13 (2008), pp. 210–30, doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x.

instan yang efisien, dan *Snapchat* memperkenalkan konten sementara dan efek AR. Inovasi berlanjut dengan kehadiran TikTok, yang menyuguhkan format video pendek yang sangat populer di kalangan generasi muda.<sup>26</sup>

Kini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, melainkan juga menjadi sarana untuk kegiatan bisnis, promosi politik, pendidikan, hingga penggerak gerakan sosial. Fitur-fitur terbaru seperti *live streaming*, integrasi dengan *e-commerce*, serta penggunaan kecerdasan buatan menunjukkan arah perkembangan yang semakin kompleks dan multifungsi.

## B. Instagram Sebagai Platform Media Sosial

### 1. Instagram sebagai *Platform Visual*

Menurut Kaplan & Haenlein, media sosial merujuk pada sekumpulan aplikasi digital berbasis internet yang memfasilitasi pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*), yang dibangun di atas prinsip teknologi dan ideologi Web 2.0. Dalam lanskap media sosial ini, Instagram menonjol sebagai salah satu platform yang paling berpengaruh, dengan penekanan utama pada berbagi konten visual berupa foto dan video. Sejak diakuisisi oleh Facebook (kini Meta) pada tahun 2012, Instagram mengalami ekspansi signifikan dalam fitur dan jangkauan penggunaannya, menjadikannya ruang interaktif yang kaya secara visual dan estetis untuk mengekspresikan identitas diri. Karakteristik visual ini memungkinkan para pengguna untuk membangun dan mengkurasi identitas digital mereka, sering kali merefleksikan gaya hidup, nilai-nilai, serta citra diri yang ingin ditampilkan kepada publik.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Christian Montag, Haibo Yang, and Jon D Elhai, 'On the Psychology of TikTok Use : A First Glimpse From Empirical Findings', 9.March (2021), pp. 1–6, doi:10.3389/fpubh.2021.641673.

<sup>27</sup> Farah Aulia and others, 'Use of Instagram as a Medium for Adolescence Self-Identity Construction', 5.1 (2024), pp. 33–43.

## 2. Evolusi Fitur Instagram dan Pengaruhnya terhadap Pola Komunikasi Digital

Sejak peluncurannya, Instagram secara konsisten memperluas fungsi dan layanannya guna menyesuaikan dengan tren komunikasi digital yang terus berkembang. Pada awalnya, aplikasi ini hanya mendukung unggahan foto berbentuk persegi dengan filter visual yang khas. Namun, sejak tahun 2013, Instagram mulai menyediakan fitur video pendek, memperluas kemungkinan narasi visual yang lebih kompleks dan ekspresif. Transformasi besar terjadi pada tahun 2016 saat peluncuran fitur Instagram Stories, yang memperkenalkan konsep konten sementara (efemeral) yang hanya bertahan selama 24 jam. Fitur ini meningkatkan spontanitas dan orisinalitas dalam komunikasi digital. Menanggapi popularitas video pendek, Instagram kemudian merilis fitur Reels pada tahun 2020, memungkinkan pengguna membuat video multi-klip berdurasi pendek dengan musik dan efek kreatif, sebagai bentuk kompetisi terhadap platform seperti TikTok.<sup>28</sup>

Selain fitur konten, Instagram juga menyediakan berbagai sarana interaksi lain seperti Direct Messages untuk komunikasi personal, *Explore Page* untuk penemuan konten yang relevan dan populer, serta Instagram Live yang memungkinkan siaran langsung secara real-time. Di samping itu, fitur Instagram Shopping memperkuat peran platform ini dalam ranah perdagangan digital. Seluruh fitur ini membentuk Instagram sebagai ekosistem komunikasi visual yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga komersial.

## 3. Selebgram dalam Dinamika Media Sosial dan Ekonomi Digital

Dalam ekosistem Instagram, istilah "selebgram" digunakan untuk menyebut individu yang berhasil membangun popularitas melalui konten visual yang konsisten dan menarik, sehingga memperoleh jumlah pengikut

---

<sup>28</sup> Irwansyah Muhammad Rizqi Arifuddin1, 'DARI FOTO DAN VIDEO KE TOKO : PERKEMBANGAN INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL', *JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA*, 3 (2019), pp. 2–10.

yang besar serta keterlibatan yang tinggi.<sup>29</sup> Para selebgram memanfaatkan daya tarik personal dan estetika visual untuk memengaruhi pengikut mereka dalam berbagai aspek, mulai dari opini hingga keputusan konsumsi.<sup>30</sup> Kita menyebut mereka sebagai "*microcelebrities*", yaitu public figur yang lahir dari dunia digital dan memperoleh pengaruh bukan dari media konvensional, melainkan dari konsistensi dalam membangun koneksi personal melalui media sosial.

Selebgram memainkan peran kunci dalam praktik *influencer marketing*, yaitu strategi pemasaran yang mengandalkan pengaruh sosial individu daripada promosi merek secara langsung. Studi oleh Lou dan Yuan menunjukkan bahwa pesan pemasaran yang disampaikan melalui selebgram dianggap lebih autentik dan terpercaya, sehingga lebih efektif dalam membentuk persepsi konsumen dan meningkatkan niat membeli.<sup>31</sup> Lebih dari sekadar promotor produk, selebgram kini menjadi bagian penting dari industri kreatif digital dan ekonomi perhatian (*attention economy*), menciptakan peluang profesi baru yang berbasis pada produksi dan monetisasi konten

### C. Cancel Culture

#### 1. Konsep *Cancel Culture*

*Cancel culture*, atau yang sering disebut sebagai "budaya pembatalan". Fenomena ini umumnya berfokus pada individu, seperti publik figur atau tokoh masyarakat, serta kelompok, termasuk komunitas, merek, atau citra perusahaan, yang harus menghadapi konsekuensi sosial berupa kritik publik dan aksi boikot. Konsekuensi tersebut muncul sebagai respons atas perilaku, sikap, atau pandangan yang dinilai menyimpang,

---

<sup>29</sup> Ayuphita Tiara Silalahi, 'MICRO-INFLUENCER CELEBRITY ' S COMMUNICATION STRATEGY IN BRAND PROMOTION', 12.March (2021), pp. 21–28, doi:10.21512/humaniora.v12i1.6786.

<sup>30</sup> Sophia E Du Val, 'Tama Leaver, Tim Highfield, and Crystal Abidin, Instagram: Visual Social Media Cultures', 16 (2022), pp. 2020–22.

<sup>31</sup> Chen Lou, Sang-sang Tan, and Xiaoyu Chen, 'Investigating Consumer Engagement with Influencer- vs . Brand-Promoted Ads : The Roles of Source and Disclosure Investigating Consumer Engagement with Influencer- vs . Brand-Promoted', *Journal of Interactive Advertising*, 0.0 (2019), pp. 1–18, doi:10.1080/15252019.2019.1667928.

berbeda, atau menimbulkan kontroversi di ruang publik. Tindakan pembatalan ini biasanya diikuti oleh ajakan untuk memboikot, menyebarkan kritik secara terbuka, serta menghapus dukungan terhadap figur tersebut melalui kanal digital, terutama media sosial.<sup>32</sup>

Di Indonesia, diskursus mengenai *cancel culture* semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keadilan sosial, seperti pelecehan, diskriminasi, atau penyimpangan moral publik. Istilah ini mulai populer dan menjadi bagian dari wacana publik di platform-platform digital seperti Twitter dan Instagram, terutama saat terjadi kontroversi yang melibatkan figur publik.<sup>33</sup>

Peran media sosial dalam menyebarluaskan praktik *cancel culture* sangat sentral. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, termasuk potongan video, tangkapan layar (*screenshot*), atau kutipan yang dianggap ofensif. Pengguna media sosial dapat dengan mudah mengorganisasi protes digital melalui tagar yang viral, petisi daring, atau kampanye kolektif yang mendorong masyarakat luas untuk berhenti mengikuti, mengonsumsi, atau mendukung pihak yang dianggap bermasalah.<sup>34</sup> Fenomena ini mencerminkan kekuatan kolektif dari pengguna media sosial dalam menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas publik terhadap tokoh-tokoh yang mereka nilai telah melanggar norma sosial yang disepakati secara kolektif.

## 2. Aspek dan Dimensi *Cancel Culture*

Fenomena *cancel culture* mencakup berbagai aspek dan dimensi yang saling terkait dan kompleks:

---

<sup>32</sup> Media Sosial, 'Cancel Culture Di Era Media Baru : Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial Dalam Kasus Overclaim Skincare', 9.2 (2024), pp. 523–34.

<sup>33</sup> Literatur, 'Jurnal Vokasi Indonesia FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA : SEBUAH'.

<sup>34</sup> Literatur, 'Jurnal Vokasi Indonesia FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA : SEBUAH'.

a. Faktor Penyebab dan Pemicu

Pemicu dari praktik *cancel culture* sangat beragam dan dapat bersifat personal maupun struktural. Di antaranya termasuk tindakan yang melanggar hukum, pernyataan yang menimbulkan kontroversi, perilaku yang dianggap tidak etis, hingga isu-isu lama yang kembali terangkat ke permukaan (*resurfaced past actions*).<sup>35</sup> Dalam kasus selebritas atau tokoh publik, isu seperti perselingkuhan, komentar diskriminatif, atau perilaku menyimpang lainnya sering kali memicu reaksi pembatalan karena dianggap mencederai kepercayaan dan nilai-nilai moral yang dijunjung masyarakat luas.

b. Mekanisme Penyebaran di Ruang Digital

Proses *cancel culture* umumnya diawali oleh segelintir pengguna media sosial yang menyuarakan kritik atau ketidaksetujuan terhadap tindakan tertentu. Seiring waktu, isu tersebut menyebar secara viral melalui media sosial melalui fitur *retweet*, *repost*, komentar, serta penggunaan *hashtag* yang masif dan terkoordinasi. Media sosial bertindak sebagai alat distribusi utama yang memungkinkan isu ini menjangkau audiens luas dalam waktu singkat.<sup>36</sup>

Fenomena partisipasi warganet dalam praktik *cancel culture* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan media komunikasi elektronik yang, menurut Marshall McLuhan, telah mengubah dunia menjadi sebuah "desa global" (*global village*). Media elektronik memungkinkan informasi menyebar secara cepat dan serentak melampaui batas ruang dan waktu, sehingga masyarakat yang secara geografis terpisah dapat merespons suatu peristiwa secara bersamaan layaknya warga satu desa.<sup>37</sup> Media sosial merupakan wujud paling nyata dari desa global

---

<sup>35</sup> Alvina Tanuwijaya Prasetyo, Viola Athaya Andriana, and Jefri Audi Wempi, 'Pergeseran Makna Cancel Culture Di Indonesia: Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen The Transformation of the Meaning of Cancel Culture in Indonesia: An Analysis Based on Theo van Leeuwen's Social Semiotics', 14.1 (2025), pp. 2–3, doi:10.33508/jk.v14i1.7407.

<sup>36</sup> Meredith D Clark, 'DRAG THEM: A Brief Etymology of so-Called "Cancel Culture"', 2020, doi:10.1177/2057047320961562.

<sup>37</sup> Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man* (New York: McGraw-Hill, 1964).

tersebut: sebuah peristiwa pribadi dapat dengan cepat menjadi perbincangan kolektif dan memicu respons serempak dari warganet di berbagai penjuru. Kondisi inilah yang memungkinkan praktik *cancel culture* berlangsung secara masif dan cepat.

c. Tujuan dan Konsekuensi

Motivasi utama dari praktik *cancel culture* beragam, mulai dari mendorong permintaan maaf publik, menuntut sanksi hukum atau profesional, hingga sekadar menjadi wadah ekspresi kekecewaan dan kemarahan kolektif. Namun, konsekuensi dari pembatalan ini dapat sangat serius. Tokoh yang menjadi target pembatalan dapat mengalami kerugian reputasi, pemutusan hubungan kerja, kehilangan dukungan sponsor, hingga tekanan psikologis yang signifikan.<sup>38</sup> Meski demikian, sebagian kalangan memandang *cancel culture* sebagai wujud kontrol sosial yang bertujuan menciptakan ruang publik yang lebih adil dan bertanggung jawab.

d. Perdebatan dan Kritik

Meskipun memiliki potensi sebagai alat akuntabilitas, *cancel culture* juga menuai kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa *cancel culture* dapat bersifat ekstrem, tidak proporsional, dan kurang memberikan ruang untuk rehabilitasi atau pembelajaran. Kekhawatiran juga muncul mengenai adanya "gerombolan siber" (*online mob*) yang dapat menyebabkan tekanan mental ekstrem pada individu yang menjadi target, serta potensi salah sasaran atau informasi yang tidak lengkap.

3. Bentuk dan Alasan Partisipasi Pengguna dalam *Cancel Culture*

Partisipasi pengguna dalam *cancel culture* dapat terwujud dalam beberapa bentuk:

---

<sup>38</sup> Crystal Abidin, 'Cultural Science Mapping Internet Celebrity on TikTok : Exploring Attention Economies and Visibility Labours', 12.August (2020), pp. 77–103.

a. Ekspresi Kritik dan Ketidaksetujuan:

Pengguna secara langsung mengkritik dan membatalkan individu/kelompok melalui fitur comment, like, share yang mempercepat opini publik untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan atau pernyataan figur publik. Mereka dapat membagikan tangkapan layar (*screenshot*) atau video yang relevan sebagai bukti.

b. *Aktivisme Hashtag* dan Viralisasi:

Penggunaan hashtag dapat mempercepat amplifikasi *cancel culture* melalui integrasi opini dan efek viral. Pengguna berkontribusi pada viralitas isu dengan menggunakan *hashtag* spesifik yang menyerukan "pembatalan" atau mengekspresikan sentimen negatif.

c. Penarikan Dukungan

*Cancel culture* melibatkan pengucilan individu/brand yang dianggap melanggar norma etis, termasuk penghentian dukungan produk. Partisipasi juga dapat secara terang-terangan menarik dukungan dan *unfollow* akun media sosial mereka. Hal ini menunjukkan adanya *collective action* yang dilakukan pengguna.<sup>39</sup>

d. Partisipasi Emosional dan Identitas

Motivasi partisipasi seringkali tidak hanya rasional, tetapi juga didorong oleh faktor emosional dan identitas. Pengguna mungkin berpartisipasi karena merasa marah, kecewa, atau bahkan karena ingin menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai komunitas daring yang mereka ikuti. Partisipasi ini dapat menjadi cara untuk menegaskan identitas moral mereka di ruang digital.

Motivasi di balik partisipasi pengguna dalam *cancel culture* bervariasi. Beberapa didorong oleh keinginan untuk menegakkan

---

<sup>39</sup> Sosial, 'Cancel Culture Di Era Media Baru : Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial Dalam Kasus Overclaim Skincare'.

keadilan sosial atau standar moral yang mereka yakini. Yang lain mungkin berpartisipasi karena terpengaruh oleh sentimen massa, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, atau bahkan untuk mendapatkan perhatian dan validasi sosial di media sosial.<sup>40</sup>

#### D. Teori Budaya Partisipasi

##### 1. Asal Usul Teori Budaya Partisipasi

Konsep budaya partisipasi (*participatory culture*) pertama kali diperkenalkan oleh Henry Jenkins, seorang ahli studi media dari *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* melalui bukunya *Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture* yang terbit pada tahun 1992. Dalam karyanya tersebut, Jenkins mengemukakan bahwa para penggemar tidak hanya berperan sebagai konsumen pasif terhadap produk media, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang turut menciptakan, memodifikasi, serta menyebarluaskan kembali konten yang mereka nikmati. Jenkins menilai bahwa aktivitas seperti menulis ulang alur cerita, membuat karya *fanfiction*, maupun menyunting ulang adegan merupakan bentuk awal dari budaya partisipasi, di mana batas antara produsen dan konsumen media mulai memudar.<sup>41</sup>

Pemikiran Jenkins mengenai budaya partisipasi kemudian berkembang lebih jauh dalam bukunya *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (2006). Dalam karya ini, ia menjelaskan bahwa budaya partisipasi muncul seiring dengan terjadinya konvergensi media, yaitu proses menyatunya berbagai bentuk media lama dan media baru dalam satu ekosistem digital. Konvergensi tersebut tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga cara masyarakat berinteraksi dengan media. Jenkins menegaskan bahwa audiens kini tidak lagi bersikap pasif, melainkan

---

<sup>40</sup> By Dinara Davlembayeva and others, 'Social Influence Theory', 2025.

<sup>41</sup> Zhihao Shi, 'Book Review of Textual Poachers : Participatory Culture of Fandom', 2.5 (2022), pp. 174–78.

menjadi partisipan aktif yang mencari, mengolah, dan mendistribusikan ulang informasi melalui berbagai platform.<sup>42</sup>

Lebih lanjut, Jenkins menyebut bahwa konvergensi media merupakan bentuk pergeseran budaya, di mana pengguna media terdorong untuk berpartisipasi, berkolaborasi, serta menciptakan makna secara kolektif. Ia menulis bahwa,

*“Media convergence is more than just a technological shift. Convergence represents a cultural shift as consumers are encouraged to seek out new information and make connections among dispersed media content”.* (Jenkins, 2006, hlm. 3).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya partisipasi berakar pada perubahan mendasar dalam hubungan antara produsen, media, dan audiens. Masyarakat tidak lagi hanya menerima pesan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses produksi makna. Dengan demikian, lahirnya teori budaya partisipasi menjadi wujud dari transformasi sosial di era digital yang menekankan kolaborasi, kreativitas, dan keterlibatan aktif pengguna dalam ruang media.

Di Indonesia, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik baru yang memungkinkan partisipasi aktif pengguna dalam berbagai isu sosial dan politik.<sup>43</sup> Karakteristik seperti interaktivitas, jangkauan luas, dan kecepatan penyebaran informasi menjadikan media sosial wadah ideal bagi individu untuk menyuarakan opini dan mengorganisir aksi kolektif. Kemampuan pengguna untuk dengan mudah berbagi, mengomentari, dan merespons konten menciptakan lingkungan di mana partisipasi tidak lagi terbatas pada konsumsi pasif, melainkan mendorong keterlibatan yang proaktif.

Partisipasi pengguna dalam *cancel culture* mencakup berbagai bentuk, mulai dari ekspresi ketidaksetujuan secara personal hingga seruan kolektif untuk boikot atau penarikan dukungan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa pengguna media sosial tidak lagi sekadar menjadi

---

<sup>42</sup> Henry Jenkins, ‘Convergence Culture’.

<sup>43</sup> Institut Pertanian Bogor, ‘Peran Media Sosial Dalam Meliput Kegiatan / Aktivitas Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia’, 4.5 (2025), pp. 356–69.

penerima informasi, melainkan berperan sebagai produsen dan distributor opini, termasuk dalam kampanye "pembatalan".<sup>44</sup> Kecepatan dan jangkauan media sosial memungkinkan kritik individual dengan cepat bertransformasi menjadi gelombang kemarahan kolektif yang menuntut akuntabilitas dari target *cancel culture*.

## 2. Prinsip Dan Ciri-Ciri Budaya Partisipasi Menurut Henry Jenkins

Dalam pengembangan konsepnya, Henry Jenkins memandang budaya partisipasi sebagai sebuah budaya yang memberi ruang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penciptaan dan penyebaran informasi. Budaya ini dicirikan oleh keterbukaan, kolaborasi, dan hubungan timbal balik antara pengguna media. Jenkins menegaskan bahwa budaya partisipasi merupakan hasil dari perubahan pola komunikasi di era digital, di mana batas antara produsen dan konsumen media menjadi semakin kabur, serta setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari proses produksi makna dalam ruang media.

Menurut Jenkins, budaya partisipasi memiliki sejumlah prinsip dan karakteristik utama. Pertama, budaya ini ditandai oleh rendahnya hambatan untuk mengekspresikan diri maupun terlibat dalam aktivitas sosial dan kreatif. Artinya, setiap individu dapat dengan mudah berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya besar atau kemampuan teknis yang tinggi. Kedua, terdapat dukungan kuat terhadap proses penciptaan dan berbagi karya. Dalam lingkungan partisipatif, pengguna didorong untuk saling berbagi hasil karya, ide, dan pengalaman melalui media digital. Ketiga, budaya partisipasi juga memiliki unsur mentorship informal, yaitu proses pembelajaran tidak formal antara pengguna yang lebih berpengalaman dengan anggota baru dalam komunitas digital. Melalui interaksi ini, pengetahuan dan keterampilan menyebar secara alami di antara para partisipan. Keempat, Jenkins menegaskan bahwa anggota dalam budaya partisipasi percaya bahwa kontribusinya penting dan memiliki makna sosial.

---

<sup>44</sup> Prasetyo, Andriana, and Wempi, 'Pergeseran Makna Cancel Culture Di Indonesia : Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen The Transformation of the Meaning of Cancel Culture in Indonesia : An Analysis Based on Theo van Leeuwen 's Social Semiotics'.

Mereka merasa terlibat dalam komunitas yang menghargai partisipasi serta memberikan pengakuan terhadap kontribusi individu.<sup>45</sup>

Selain itu, budaya partisipasi juga menciptakan rasa keterhubungan sosial (*social connection*) antar anggota. Para partisipan saling mengenal, berinteraksi, serta peduli terhadap hasil karya atau pandangan orang lain di dalam komunitasnya.

### 3. Aktivitas Utama Budaya Partisipasi Henry Jenkins

Menurut Jenkins dkk. budaya partisipasi tercermin melalui empat bentuk utama aktivitas partisipatif, yaitu

- a. Afiliasi (*Afiliations*): Keterlibatan dalam komunitas daring, baik secara formal maupun informal, misalnya melalui keanggotaan grup atau komunitas di media sosial.
- b. Ekspresi (*Expressions*): Penciptaan dan berbagi konten baru, seperti foto, video, tulisan, atau komentar
- c. Kolaborasi (*Collaborative Problem-Solving*): Kerja sama antar pengguna untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan baru.
- d. Sirkulasi (*Circulations*): Penyebaran dan distribusi konten di antara pengguna, menciptakan aliran informasi yang dinamis.<sup>46</sup>

Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa budaya partisipasi tidak hanya berpusat pada penciptaan konten, tetapi juga pada keterhubungan sosial, kolaborasi, dan kemampuan individu untuk berkontribusi dalam aliran informasi digital yang luas.

### 4. Keterkaitan Teori Budaya Partisipasi Henry Jenkins Dengan Cancel Culture

Fenomena cancel culture yang marak terjadi di media sosial merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan budaya partisipasi digital

---

<sup>45</sup> Henry Jenkins, 'Confronting the Challenges of Participatory Culture : Media Education for the 21 Century', pp. 8–9.

<sup>46</sup> Jenkins, 'Confronting the Challenges of Participatory Culture : Media Education for the 21 Century'.

sebagaimana dijelaskan oleh Henry Jenkins. Dalam konteks ini, pengguna media sosial tidak hanya berperan sebagai pengamat atau penerima informasi, melainkan menjadi aktor aktif yang terlibat dalam proses penciptaan, penyebaran, dan penilaian terhadap suatu isu sosial yang sedang viral termasuk kasus perselingkuhan figur publik.<sup>47</sup>

Dalam teori budaya partisipasi, Jenkins menekankan bahwa pengguna media kini memiliki kekuatan untuk berafiliasi (*affiliations*) dalam komunitas daring, mengekspresikan diri (*expressions*) melalui unggahan opini atau kritik, berkolaborasi (*collaborative problem-solving*) dalam membangun narasi bersama, serta menyebarkan informasi (*circulations*) melalui berbagai platform digital.<sup>48</sup> Keempat bentuk aktivitas ini tampak jelas dalam dinamika cancel culture. Misalnya, saat muncul isu perselingkuhan publik figur, para pengguna media sosial membentuk kelompok diskusi, membuat unggahan, membagikan ulang konten, dan menyuarakan pandangan moral mereka. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa tindakan “membatalkan” seseorang bukan hanya reaksi emosional, tetapi juga hasil dari partisipasi kolektif yang terjadi di ruang digital.

Konsep budaya partisipasi yang dibahas oleh Gauntlett menekankan bahwa praktik berbagi (*sharing*) dan keterhubungan (*connecting*) di ruang digital memungkinkan individu berperan aktif dalam produksi serta distribusi makna sosial. Gagasan ini dijelaskan dalam ulasan buku *Making Is Connecting* yang menyoroti bagaimana aktivitas kreatif dan partisipatif di era Web 2.0 membentuk relasi sosial baru berbasis kolaborasi dan sirkulasi informasi. Dalam konteks media sosial, mekanisme *sharing* dan *circulation* tersebut memungkinkan opini publik menyebar secara cepat dan meluas. Berdasarkan temuan penelitian ini, pola tersebut tampak jelas dalam praktik cancel culture, di mana sirkulasi konten dan opini netizen berfungsi sebagai sarana pembentukan tekanan sosial kolektif yang menggantikan peran institusi formal dalam membangun penilaian publik dan menjatuhkan

---

<sup>47</sup> Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (NYU Press, 2006) <<http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qffwr>>.

<sup>48</sup> Jenkins, ‘Confronting the Challenges of Participatory Culture : Media Education for the 21 Century’.

sanksi sosial digital terhadap individu yang dianggap melanggar norma.<sup>49</sup> Pengguna turut membentuk narasi, menilai perilaku, bahkan menentukan konsekuensi sosial bagi pihak yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jenkins bahwa budaya partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menjadi produsen makna (prosumers) yakni individu yang tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk interpretasi kolektif.<sup>50</sup>

Dengan demikian, teori budaya partisipasi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana fenomena *cancel culture* terbentuk dan berkembang di media sosial. Aktivitas seperti berbagi informasi, menyuarakan pendapat, membangun solidaritas, dan memobilisasi massa secara daring merupakan manifestasi langsung dari nilai-nilai partisipatif yang digambarkan Jenkins. Dalam konteks kasus perselingkuhan, teori ini membantu menjelaskan bagaimana keterlibatan pengguna media sosial dapat mengubah isu personal menjadi peristiwa publik yang memiliki dampak sosial luas.<sup>51</sup>

Budaya partisipasi (*participatory culture*) yang dikemukakan Henry Jenkins menjelaskan bahwa khalayak media tidak lagi sekadar konsumen pasif, melainkan turut aktif memproduksi, menyebarkan, dan merespons konten. Jenkins mengidentifikasi empat bentuk budaya partisipasi, yaitu afiliasi (bergabung dalam komunitas daring), ekspresi (menghasilkan bentuk kreatif baru), kolaborasi dalam pemecahan masalah, serta sirkulasi (membentuk aliran informasi).<sup>52</sup> Dalam konteks *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar, keempat bentuk ini termanifestasi ke dalam tiga bentuk partisipasi warganet: (1) ekspresi kritik dan ketidaksetujuan, melalui komentar; (2) aktivitas tagar (*hashtag*) dan

---

<sup>49</sup> Steve Taylor, 'Extended Review : Making Is Connecting : The Social Meaning of Creativity , from DIY and Knitting to You Tube and Web 2 . 0 by David Gauntlett ( 2011 , London : Polity )', 2011, pp. 109–20.

<sup>50</sup> Alvin Toffler, 'The Third Wave', 1980, p. 274.

<sup>51</sup> Rhiannon Bury, 'Henry Jenkins, Sam Ford, and Joshua Green, Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New York, NY: New York University Press, 2013, 352 Pp., \$23.95 (Hardcover).', *International Journal of Communication* 7 (2013), 7 (2013), pp. 1504–06.

<sup>52</sup> Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (New York: New York University Press, 2006).

viralisasi, yang memperluas sirkulasi isu; serta (3) penarikan dukungan, berupa *unfollow* dan delegitimasi terhadap pihak yang dianggap bersalah. Dengan demikian, *cancel culture* dapat dipahami sebagai wujud konkret dari budaya partisipasi di ruang digital.

#### E. Pandangan Islam terhadap Budaya Partisipasi Warganet di Media Sosial

Fenomena budaya partisipasi warganet dalam praktik *cancel culture* tidak cukup hanya dipahami melalui pendekatan komunikasi, tetapi juga perlu ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam. Hal ini penting karena mayoritas warganet yang terlibat dalam kasus *cancel culture* di Indonesia adalah masyarakat Muslim, sehingga perilaku berpartisipasi mereka di ruang digital semestinya tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman.<sup>53</sup> Islam memandang setiap bentuk komunikasi dan interaksi sosial sebagai perbuatan yang mengandung nilai serta konsekuensi, baik di dunia nyata maupun di ruang maya. Oleh karena itu, ketika warganet turut berpartisipasi melalui komentar, penyebaran informasi, pembuatan tagar, hingga penarikan dukungan terhadap seorang figur publik, Islam menuntun agar partisipasi tersebut tetap berada dalam koridor akhlak dan tidak berubah menjadi bentuk keburukan yang baru.

##### 1. Partisipasi sebagai Wujud Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Pada dasarnya, dorongan warganet untuk menegur, mengkritik, atau mengecam perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma dapat dimaknai sebagai perwujudan semangat *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini merupakan salah satu ajaran mendasar dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*waltakum mingkum ummatuy yad'ûna ilal-khairi wa ya'murûna bil-ma'rûfi  
wa yan-hauna 'anil-munkar, wa ulâ'ika humul-muflihûn*

---

<sup>53</sup> Nadia Nurfitri, "Cancel Culture among Indonesian Muslims on Social Media: Dynamics and Implications."

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menyuarakan kebenaran dan menolak kemungkaran merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap Muslim.<sup>54</sup> Dalam konteks media sosial, partisipasi warganet untuk mengoreksi perilaku yang melanggar nilai sosial dapat dipandang sejalan dengan semangat tersebut. Meskipun demikian, Islam menekankan bahwa *nahi munkar* harus dilakukan dengan cara yang bijaksana (*hikmah*) dan tidak justru melahirkan kemungkaran yang lebih besar.<sup>55</sup> Kritik yang disampaikan melalui cacian, hinaan, atau perundungan daring akan kehilangan nilai kebaikannya dan bahkan berbalik menjadi perbuatan tercela. Dengan demikian, partisipasi warganet dalam *cancel culture* dapat bernilai positif sebagai kontrol sosial apabila dilandasi niat perbaikan dan disampaikan dengan cara yang santun, tetapi menjadi keliru ketika berubah menjadi ajang menghakimi dan merendahkan sesama.

## 2. Batasan Islam dalam Berpartisipasi di Ruang Digital

Selain memberi ruang bagi kritik yang membangun, Islam juga menetapkan sejumlah batasan agar partisipasi di ruang digital tidak melanggar hak dan kehormatan orang lain. Batasan pertama adalah kewajiban *tabayyun*, yaitu memeriksa dan mengklarifikasi kebenaran suatu informasi sebelum menyikapi atau menyebarkannya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦٠﴾

*yâ ayyuhalladzîna âmanû in jâ'akum fâsiqum binaba'in fa tabayyanû an  
tushîbû qaumam bijahâlatin fa tushbihû 'alâ mâ fa'altum nâdimîn*

<sup>54</sup> Futihatul Janah dan Apriyadi Yusuf, "Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, dan Tabayyun) Perspektif Al-Qur'an," *JAWI* 3, no. 2 (2020).

<sup>55</sup> Siti Fahimah, "Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 1–8," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 95–108.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Ayat ini memerintahkan orang beriman untuk meneliti terlebih dahulu setiap berita yang datang agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain akibat kecerobohan.<sup>56</sup> Dalam praktik *cancel culture*, prinsip *tabayyun* menjadi sangat relevan karena warganet kerap ikut menyebarkan, mengomentari, dan menghakimi suatu kasus tanpa memverifikasi kebenaran informasinya terlebih dahulu, sehingga partisipasi yang seharusnya bertujuan baik berpotensi menyebarkan fitnah.

Batasan kedua berkaitan dengan larangan menggunjing (*ghibah*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), serta menyebarkan aib sesama. Larangan ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*yâ ayyuhalladzîna âmanujtanibû katsîram minadh-dhanni inna ba‘dladh-dhanni itsmuw wa lâ tajassasû wa lâ yaghtab ba‘dlukum ba‘dlâ, a yuhibbu aḥadukum ay ya‘kula lahma akhihi maitan fa karihtumûh, wattaqullâh, innallâha tawwâbur rahîm.*

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

<sup>56</sup> Janah dan Yusuf, "Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART."

Dalam ayat tersebut, perbuatan *ghibah* diumpamakan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati—sebuah perumpamaan yang menunjukkan betapa tercelanya perbuatan ini.<sup>57</sup> Media sosial justru membuka peluang *ghibah* dan penyebaran aib berlangsung secara lebih luas dan cepat.<sup>58</sup> Praktik *cancel culture* yang berupa penyebaran keburukan, tangkapan layar aib, hingga komentar yang membeberkan persoalan pribadi seseorang berpotensi kuat termasuk dalam kategori yang dilarang ini, sekalipun objeknya adalah seorang figur publik.

Batasan ketiga adalah larangan saling mengolok, mencela, dan memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk, sebagaimana difirmankan Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

*yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ yaskhar qaumum ming qaumin ‘asâ ay yakûnû khairam min-hum wa lâ nisâ’um min nisâ’in ‘asâ ay yakunna khairam min-hunn, wa lâ talmizû anfusakum wa lâ tanâbazû bil-alqâb, bi’sa lismul-fusûqu ba ‘dal-îmân, wa mal lam yatub fa ulâ’ika humudh-dhâlimûn.*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

<sup>57</sup> Waqi'atul Hasanah dan Hartono, "Analisis Larangan Ghibah dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12: Pendekatan Fenomenologi Sosial," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024): 43–54.

<sup>58</sup> Lasmini Maha, "Ghibah Virtual dalam Media Sosial menurut Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 9, no. 1 (2023).

Ayat ini menegaskan bahwa merendahkan dan menghina orang lain merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merusak kehormatan dan persaudaraan.<sup>59</sup> Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak komentar warganet dalam praktik *cancel culture* berisi ejekan, hinaan, dan pelabelan negatif terhadap pihak yang di-*cancel*, sehingga partisipasi digital tersebut sering kali telah melewati batas etika komunikasi yang diajarkan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam perspektif Islam, budaya partisipasi warganet dalam *cancel culture* memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, partisipasi tersebut dapat menjadi sarana penegakan nilai dan kontrol sosial apabila dilandasi *tabayyun*, niat perbaikan, serta cara yang beradab. Di sisi lain, partisipasi itu mudah tergelincir menjadi *ghibah*, penyebaran aib, dan perundungan daring yang justru bertentangan dengan ajaran agama.<sup>60</sup> Islam menuntun umatnya untuk senantiasa menjaga lisan—dan dalam konteks digital, menjaga jari-jarinya, karena setiap ucapan maupun tulisan akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, prinsip menjaga kehormatan sesama, menutup aib, dan mengedepankan *husnuzan* menjadi rambu penting agar partisipasi warganet di ruang digital tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>59</sup> Yunita Hemalia dkk., "Etika Komunikasi Virtual: Solusi Normatif Surat Al-Hujurat Ayat 11 dalam Mengatasi Cyberbullying." (*sudah ada di DP*)

<sup>60</sup> Siti Dzurrotul Ainy dan Fathoniz Zakka, "Hadith Perspective on Cancel Culture and the Tendency to Judge on Social Media." (*sudah ada di DP*)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Melalui penelitian ini dan rasa keingintahuan peneliti terhadap suatu peristiwa, tidak akan terjawab tanpa adanya penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>61</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam bagaimana partisipasi warganet terjadi dalam fenomena *cancel culture*, khususnya pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.<sup>62</sup>

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks alami (*natural setting*), dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur atau perhitungan statistik, melainkan lebih menekankan pada proses, makna, dan perspektif subjek yang diteliti.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena *cancel culture* yang muncul di media sosial Instagram, karena memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap satu unit kasus perselingkuhan di media sosial dalam konteks nyata khususnya dalam konteks kasus perselingkuhan yang melibatkan suami dari selebgram Dilan Janiyar.

---

<sup>61</sup> Rubin Artha and others, 'Memahami Teks Akademik: Struktur, Karakteristik, Dan Peran Dalam Pengembangan Ilmu', *Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2025), pp. 50–56.

<sup>62</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2017.

<sup>63</sup> M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam bagaimana partisipasi pengguna media sosial terjadi dalam fenomena cancel culture, khususnya pada kasus perselingkuhan selebgram di platform Instagram.

Menurut Creswell, J. W, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi secara menyeluruh serta mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah.<sup>64</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menafsirkan makna di balik tindakan komunikasi para pengguna media sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui *observasi non-partisipan (netnografi/etnografi virtual)* berupa dokumentasi (screenshot) terhadap unggahan, komentar, serta hashtag yang berkaitan dengan kasus. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori berdasarkan Teori Budaya Partisipasi (*Participatory Culture*) Henry Jenkins afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi untuk menemukan pola partisipasi warganet dalam praktik cancel culture.

Pendekatan observasi non-partisipan dalam penelitian ini secara metodologis berpijak pada etnografi virtual (*virtual ethnography*). Christine Hine memperkenalkan etnografi virtual sebagai pengembangan metode etnografi untuk memahami internet sekaligus sebagai budaya (*culture*) dan artefak budaya (*cultural artefact*), di mana interaksi daring dipahami sebagai realitas sosial yang layak dikaji.<sup>65</sup> Di Indonesia, Rulli Nasrullah mengembangkan pendekatan ini dan mendefinisikan etnografi virtual sebagai metode untuk mengungkap realitas serta praktik budaya masyarakat pengguna di ruang siber.<sup>66</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti mengamati secara sistematis dan non-partisipatif jejak interaksi warganet, unggahan, komentar, dan tagar

---

<sup>64</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2014.

<sup>65</sup> Christine Hine, *Virtual Ethnography* (London: SAGE Publications, 2000).

<sup>66</sup> Rulli Nasrullah, *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

yang muncul dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram, tanpa terlibat langsung di dalamnya.

Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Budaya Partisipasi (*Participatory Culture*) yang dikemukakan oleh Henry Jenkins. Dalam bukunya *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*, Jenkins menjelaskan bahwa di era media konvergen, audiens tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif berpartisipasi dalam menciptakan, menyebarkan, dan menanggapi berbagai konten.<sup>67</sup> Teori ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat bagaimana pengguna Instagram turut membentuk wacana publik dan berperan dalam praktik *cancel culture* terhadap selebgram yang terlibat kasus perselingkuhan.

Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan teori budaya partisipasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana partisipasi warganet membentuk dan memperkuat praktik *cancel culture* di ruang digital.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada media sosial Instagram, dengan fokus pada aktivitas pengguna di akun resmi selebgram yang menjadi objek dalam kasus *cancel culture* terkait isu perselingkuhan. Awalnya, peneliti mengamati fenomena ini melalui sebuah akun *fanpage* yang cukup aktif membagikan unggahan dan tanggapan warganet mengenai kasus tersebut. Akun tersebut sempat memiliki lebih dari 63,7 ribu pengikut dan menjadi ruang interaksi utama bagi netizen yang menyoroti perilaku selebgram tersebut. Namun, pada saat penelitian berlangsung, akun *fansbase* tersebut sudah tidak lagi ditemukan di Instagram.

Untuk menjaga keberlanjutan data, peneliti kemudian mengalihkan fokus observasi pada akun Instagram asli milik selebgram yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengamatan, akun tersebut hanya memiliki satu unggahan yang diposting pada 4 Juni 2025, tepat setelah puncak perbincangan publik

---

<sup>67</sup> Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*.

mengenai kasus ini. Meskipun unggahannya terbatas, kolom komentarnya masih ramai diisi berbagai tanggapan dari warganet yang menunjukkan bentuk partisipasi, protes, hingga sarkasme yang menjadi bagian dari dinamika *cancel culture* di ruang digital.

Secara kronologis, peristiwa *cancel culture* ini mulai muncul pada awal April 2025, dan mencapai puncaknya pada pertengahan April hingga akhir Mei 2025, di mana intensitas komentar dan unggahan dari berbagai akun meningkat tajam. Setelah unggahan pelaku muncul pada 4 Juni 2025, interaksi publik mulai menurun meskipun beberapa komentar baru masih bermunculan hingga akhir bulan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan selama periode April hingga Juni 2025, menyesuaikan dengan masa aktifnya fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiyono, lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan waktu penelitian menjelaskan rentang masa yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data secara sistematis.<sup>68</sup> Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan ruang digital, yaitu platform Instagram, sebagai lokasi virtual yang merepresentasikan aktivitas komunikasi masyarakat dalam konteks budaya partisipatif.

#### **D. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah fenomena *cancel culture* di media sosial Instagram, khususnya pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar yang sempat menjadi sorotan publik pada bulan April hingga Juni 2025. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana warganet secara kolektif membangun opini dan mengekspresikan sikap sosial terhadap perilaku figur publik melalui kolom komentar, unggahan ulang (*repost*), dan penyebaran informasi yang luas di platform digital.

Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana bentuk *cancel culture* muncul dan berkembang di Instagram, serta bagaimana pengguna media sosial

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Aktivitas seperti memberikan komentar, menyukai unggahan, dan membagikan ulang konten menjadi bagian dari pola partisipasi pengguna dalam membentuk opini bersama di ruang digital.

Dalam konteks ini, objek penelitian difokuskan pada pengamatan dan analisis tematik terhadap komentar dan interaksi pengguna di akun Instagram yang berkaitan dengan kasus tersebut, baik pada akun resmi pelaku maupun akun fanpage yang sempat ramai membahas kasus ini sebelum akhirnya dihapus. Data yang digunakan bersumber dari dokumentasi pribadi peneliti berupa tangkapan layar (screenshot) dan catatan aktivitas yang dikumpulkan selama periode April hingga Juni 2025, sehingga tetap dapat digunakan meskipun akun yang bersangkutan sudah tidak aktif.

Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan teori Budaya Partisipasi (*Participatory Culture*) yang dikemukakan oleh Henry Jenkins. Jenkins menjelaskan bahwa budaya partisipasi menggambarkan kondisi ketika khalayak tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen aktif yang berkontribusi dalam proses penyebaran dan pembentukan makna pesan di media baru.<sup>69</sup> Dengan demikian, objek penelitian ini dianggap tepat untuk melihat bagaimana praktik *cancel culture* menjadi wujud partisipasi kolektif masyarakat digital dalam memberikan sanksi sosial terhadap figur publik.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau pihak tempat peneliti memperoleh data penelitian. Apabila pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner atau wawancara, maka sumber data disebut responden, yaitu individu yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti, baik secara lisan maupun tertulis. Sementara itu, jika penelitian menggunakan teknik observasi, sumber data dapat berupa objek, aktivitas, atau peristiwa yang diamati secara langsung oleh peneliti.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*.

<sup>70</sup> M.A Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2021.

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau bahan keterangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari hasil dokumentasi dan observasi terhadap konten di media sosial Instagram yang berkaitan dengan kasus *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram dilan janiyar.

Data tersebut meliputi unggahan (posting), komentar pengguna, jumlah *likes*, serta bentuk interaksi lain yang terjadi selama periode kasus berlangsung. Peneliti juga melakukan dokumentasi pribadi berupa tangkapan layar (*screenshot*) dan pencatatan manual terhadap aktivitas pada akun tersebut sebelum dihapus. Menurut Bungin, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui berbagai teknik seperti observasi atau dokumentasi.<sup>71</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, literatur ilmiah, dan media daring yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa buku, jurnal, artikel berita, dan penelitian terdahulu yang membahas fenomena *cancel culture*, budaya partisipasi digital, serta studi kasus serupa di media sosial.

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain dan tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi tetap relevan untuk mendukung hasil penelitian.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Tibyani<sup>3</sup> Anindya Agustina Damayanti<sup>1</sup>, Diah Priharsari<sup>2</sup>, ‘Analisis Kualitatif Penggunaan Media Sosial Terhadap Bisnis Usaha’, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5.8 (2021), pp. 3316–23.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi Non-partisipatif Daring (*Online Non-participant Observation*)

Observasi non-partisipatif daring adalah pengamatan terhadap perilaku di dunia maya tanpa keterlibatan langsung dan tanpa diketahui oleh yang diamati, sehingga menjaga objektivitas data.<sup>73</sup> Dalam kasus ini teknik ini akan diterapkan melalui pengamatan sistematis terhadap konten unggahan, komentar, dan dinamika diskusi yang relevan dengan kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di platform Instagram. Pengamatan dilakukan secara pasif tanpa intervensi atau keterlibatan langsung dalam interaksi pengguna. Fokus observasi adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *cancel culture* di media sosial pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.serta memahami budaya partisipasi dalam *cancel culture* pada kasus tersebut di Instagram.

2. Dokumentasi berupa pengumpulan data teks dari unggahan dan komentar yang relevan.
3. Studi Pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari artikel, buku, dan sumber ilmiah terkait *cancel culture* dan media sosial.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Analisis tematik merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan tema serta pola makna yang terdapat dalam suatu teks atau media. Krippendorff menjelaskan bahwa analisis terhadap teks komunikasi dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan makna pesan dalam media atau teks, yang dalam penelitian ini diterapkan untuk menemukan tema dan pola partisipasi warganet dalam konteks sosialnya.<sup>74</sup> Metode ini digunakan karena sesuai

---

<sup>73</sup> Achmad Djunaedi, 'EKSPLORASI BEBERAPA ALTERNATIF METODE PENELITIAN', 4.2 (2021), pp. 84–94.

<sup>74</sup> Klaus H Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2018.

dengan tujuan penelitian yang berfokus untuk menganalisis komentar dan interaksi warganet pada kasus perselingkuhan suami selebgram dilan janiyar yang sempat menjadi perhatian publik.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan berbagai dokumentasi digital, seperti tangkapan layar (*screenshot*), komentar, dan unggahan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sebagian data diperoleh dari akun *fansbase* yang sempat ramai membahas kasus ini, namun karena akun tersebut kini sudah tidak aktif, peneliti tetap menggunakan dokumentasi pribadi yang telah disimpan sebelumnya sebagai bahan analisis.

Data yang terkumpul kemudian melalui tahap koding (*coding process*) untuk menemukan tema dan pola yang muncul dalam komentar serta bentuk interaksi warganet, seperti ekspresi dukungan, kemarahan, atau tindakan unfollow dan report. Mayring menjelaskan bahwa proses koding dalam analisis tematik kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam data teks, termasuk kategori-kategori seperti ekspresi dukungan, kemarahan, atau bentuk interaksi lainnya. Koding dilakukan secara sistematis dan berulang, dengan pengembangan kategori yang dapat bersifat induktif (dari data) atau deduktif (dari teori), serta dilakukan revisi dan pengecekan reliabilitas selama proses analisis.<sup>75</sup> Setelah proses koding, data dikategorikan sesuai dengan tema yang relevan, kemudian dilakukan interpretasi dengan menggunakan teori Budaya Partisipasi (*Participatory Culture*) dari Henry Jenkins. Melalui analisis ini, peneliti berupaya melihat bagaimana praktik *cancel culture* terbentuk melalui partisipasi pengguna media sosial dalam menanggapi isu moral figur publik di ruang digital.

---

<sup>75</sup> Fikril Hakim and Irma Yusriani Simamora, 'Jurnal JTIK ( Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi ) Analisis Respons Netizen Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Gibran Rakabuming Pada Masa', *Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9.December (2025), pp. 1608–17.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Perkembangan media sosial telah mengubah cara publik menerima, membagikan, dan merespons informasi. McQuail menyatakan bahwa karakter media digital yang cepat, partisipatif, dan mudah direproduksi membuat suatu isu dapat menyebar luas hanya dalam hitungan jam.<sup>76</sup> Pola ini tampak jelas pada kasus perselingkuhan yang melibatkan suami seorang selebgram sekaligus kreator konten, Dilan Janiyar. Kasus ini mulai mencuri perhatian publik sejak awal April 2025 ketika beberapa unggahan yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga pasangan tersebut beredar di Instagram. Secara umum, publik memberikan atensi lebih besar karena pasangan ini sebelumnya dikenal memiliki citra harmonis dan sering membagikan aktivitas keluarga kepada para pengikutnya.

Sepanjang April hingga Juli 2025, kasus ini berkembang menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan di berbagai ruang percakapan digital, khususnya di Instagram. Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak akun informasi, media hiburan, maupun pengguna individu turut membagikan ulang, mengomentari, atau membuat konten baru yang merujuk pada perkembangan kasus tersebut. Arus percakapan yang terus bergerak menghasilkan berbagai bentuk partisipasi publik, mulai dari komentar, unggahan ulang, hingga analisis dan opini dari berbagai kreator konten.

Dinamika ini menunjukkan bagaimana persoalan yang semula bersifat personal dapat berubah menjadi isu komunal ketika beredar di ruang digital. Keragaman aktor yang terlibat baik akun informasi, media daring, maupun pengguna biasa membuat wacana mengenai kasus ini berkembang cepat dan menciptakan gelombang opini publik yang masif. Secara lebih luas, situasi ini menggambarkan bahwa Instagram berperan tidak hanya sebagai medium

---

<sup>76</sup> D McQuail, *McQuail 's Mass Communication Theory*, 2010.

penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan persepsi kolektif dan arena berlangsungnya budaya partisipasi digital.

Dengan melihat pola interaksi yang muncul, peneliti menilai bahwa arus percakapan dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana narasi dapat berubah dan berkembang melalui keterlibatan berbagai pihak di media sosial. Secara umum, dinamika tersebut menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana opini publik terbentuk, direproduksi, dan memengaruhi persepsi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Gambaran ini menjadi dasar bagi peneliti untuk memasuki pembahasan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui teknik observasi non-partisipatif daring dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas netizen pada kolom komentar dan unggahan yang berkaitan dengan kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram. Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pengguna, melainkan berperan sebagai pengamat untuk memperoleh gambaran yang objektif terhadap fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, peneliti melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan menganalisis praktik *cancel culture* di media sosial Instagram berdasarkan teori budaya partisipasi Henry Jenkins. Analisis difokuskan pada bentuk-bentuk serta alasan partisipasi pengguna dalam *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar, yang didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap aktivitas pengguna selama kasus tersebut berlangsung.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis tematik terhadap komentar netizen yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan melalui proses coding untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dalam komentar serta bentuk interaksi warganet. Selanjutnya, data yang telah dikodekan dikategorikan ke dalam tema-tema yang relevan dan diinterpretasikan menggunakan Teori Budaya Partisipasi Henry Jenkins.

Seluruh proses analisis dilakukan secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik cancel culture dan bentuk partisipasi pengguna dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.

| No. | Data Temuan                                                                                 | Kategori Koding                     | Indikator Temuan                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Komentar netizen berisi pelabelan "mokondo", "tidak punya harga diri", dan sindiran lainnya | Ekspresi Kritik dan Ketidaksetujuan | Kecaman dan penilaian moral terhadap pelaku |
| 2   | Komentar netizen yang mempertanyakan tanggung jawab pelaku sebagai suami dan ayah           | Ekspresi Kritik dan Ketidaksetujuan | Kritik terhadap peran sosial pelaku         |
| 3   | Komentar "Woi pada unfoll dia ga biar ga makin jadi"                                        | Penarikan Dukungan                  | Ajakan menghentikan dukungan                |
| 4   | Komentar yang menolak klarifikasi pelaku dan meminta pelaku diam. "Lu mending diem deh"     | Penarikan Dukungan                  | Delegitimasi dan pencabutan ruang bicara    |
| 5   | Penggunaan hashtag #dilanjanियar, #safnoviart, dan #viral                                   | Aktivitas Hashtag dan Viralisasi    | Penyebaran dan pengelompokan isu            |
| 6   | Keterlibatan akun fanbase, akun gosip, dan media arus utama                                 | Afiliasi                            | Terbentuknya jaringan komunitas digital.    |

|   |                                                                        |            |                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|   | dalam pembahasan kasus                                                 |            |                                                 |
| 7 | Komentar, opini, dan unggahan yang berisi kecaman maupun dukungan      | Ekspresi   | Penyampaian sikap dan pandangan pengguna        |
| 8 | Konten turunan yang dibuat pengguna dan akun profesional terkait kasus | Kolaborasi | Pengembangan narasi dan wacana publik           |
| 9 | Repost, screenshot story, dan penyebaran ulang video kasus             | Sirkulasi  | Distribusi dan reproduksi informasi secara luas |

Tabel. Hasil Koding Data Penelitian

Berdasarkan proses koding yang dilakukan terhadap komentar, unggahan, hashtag, dan berbagai bentuk interaksi pengguna Instagram, ditemukan beberapa kategori temuan yang berkaitan dengan praktik cancel culture dan budaya partisipasi. Kategori-kategori tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bentuk cancel culture serta budaya partisipasi dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.

### **1. Budaya Partisipasi warganet dalam *Cancel Culture* pada Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar**

Fenomena *cancel culture* yang muncul dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar merupakan cerminan nyata dari Budaya Partisipasi (*Participatory Culture*) di era digital. Konvergensi media telah mengubah pengguna Instagram dari konsumen pasif menjadi partisipan aktif yang memiliki akses dan kemampuan untuk memproduksi, mengolah kembali, dan mendistribusikan konten secara luas. Reaksi publik yang intens dan masif dalam kasus ini didorong oleh prinsip budaya partisipasi,

di mana masyarakat secara kolektif berupaya membentuk opini dan memberikan sanksi sosial.<sup>77</sup>

Partisipasi pengguna dalam kasus ini terbagi menjadi empat bentuk aktivitas utama yang saling mendukung, yang secara kolektif menghasilkan tekanan *cancel culture*, meliputi: Afiliasi (membentuk komunitas *online* untuk menyuarakan ketidaksetujuan); Ekspresi (penciptaan konten baru seperti komentar, *story*, atau tanggapan kritis); Kolaborasi (kerja sama non-formal antara akun gosip, netizen, hingga akun profesional dalam membangun wacana); dan Sirkulasi (penyebaran konten secara dinamis dan berulang melintasi *platform*). Keempat aktivitas ini menjadi kerangka analisis untuk mendalami bagaimana partisipasi kolektif di ruang digital berhasil menciptakan dan mempertahankan siklus *cancel culture* terhadap pihak yang dianggap melanggar nilai dan norma sosial dalam kasus ini.

#### **a. Afiliasi**

Dalam budaya partisipasi, afiliasi merujuk pada keterhubungan pengguna media sosial dengan akun, komunitas, atau platform tertentu yang menjadi ruang bersama dalam merespons suatu isu. Menurut Jenkins, afiliasi merupakan bentuk awal partisipasi digital ketika pengguna tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga merasa menjadi bagian dari jaringan sosial yang sama. Berdasarkan pengamatan peneliti, afiliasi ini tampak jelas dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.

---

<sup>77</sup> Arsyad Ibnuassina; Yudha Wirawanda, 'PARTISIPASI CITIZEN JOURNALISM DALAM MEDIA SOCIAL INSTAGRAM "@REPOSTWONOGIRI" SEBAGAI SARANA INFORMASI', 2023, pp. 1–23.



Gambar 4. 1 Postingan akun *fanpage* @safnoviarts  
Sumber: dari postingan @safnoviarts di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat unggahan dari akun fanpage yang secara khusus membahas figur pelaku. Unggahan tersebut memuat narasi yang menegaskan kedekatan emosional antara pengelola akun dan pengikutnya, disertai penggunaan tagar seperti **#dilanjaninyar**, **#viral**, dan **#safnoviart**. Unggahan ini memperoleh respons yang tinggi dari pengguna, yang menunjukkan bahwa akun fanpage berfungsi sebagai ruang kolektif bagi netizen untuk berkumpul, mengekspresikan sikap, serta memperkuat posisi sosial terhadap figur yang menjadi pusat kontroversi. Tak hanya itu terdapat pula akun gosip yang menyoroti hal itu seperti kita lihat pada gambar berikut.

Keberadaan akun fanpage dan akun gosip tersebut memperlihatkan terbentuknya jaringan afiliasi digital yang mengikat pengguna dalam kesamaan minat dan sikap. Melalui interaksi yang intens, pengguna tidak hanya menjadi audiens pasif, tetapi juga bagian dari komunitas daring yang secara kolektif membangun dan menguatkan opini publik terhadap figur yang dibahas



*Gambar 4. 2 Postingan akun gosip @lambeturah.official*  
 Sumber: dari postingan @lambeturah.official di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.2, afiliasi kemudian meluas melalui peran akun gosip Instagram, salah satunya @lambeturah.official, yang mengunggah konten terkait klarifikasi Dilan mengenai rumah tangganya. Unggahan tersebut memicu perhatian publik dan diskusi lanjutan di kolom komentar. Akun gosip berperan sebagai simpul distribusi informasi karena memiliki basis pengikut yang besar, sehingga mampu memperluas jangkauan isu dan menghubungkan berbagai kelompok pengguna dalam satu arus pembahasan yang sama. Selanjutnya keterlibatan akun media arus utama terlihat dalam gambar berikut.

Melalui peran tersebut, akun gosip tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk ruang afiliasi lintas pengguna dengan latar belakang yang beragam. Interaksi yang terjadi di kolom komentar menunjukkan bagaimana pengguna saling terhubung dalam satu komunitas wacana, memperkuat keterlibatan kolektif serta mempercepat pembentukan opini publik terhadap kasus yang sedang dibahas.



*Gambar 4. 3 Pemberitaan kasus oleh akun media RCTI dan iNews*  
 Sumber: dari postingan @rcti dan inewsdoid di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.3, keterlibatan akun media arus utama seperti RCTI dan iNews semakin memperkuat pola afiliasi dalam kasus ini. Peneliti melihat bahwa unggahan yang membahas kronologi konflik hingga perceraian, isu tersebut tidak hanya beredar di komunitas digital informal, tetapi juga memasuki ruang publik yang lebih luas dan institusional. Kehadiran media televisi di Instagram menjadikan pengguna media sosial dari berbagai latar belakang terhubung dalam satu wacana yang sama mengenai kasus tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, afiliasi dalam kasus ini terbentuk melalui jaringan digital yang saling terhubung, mulai dari akun fanbase, akun gosip, hingga media arus utama. Pengguna media sosial tidak sekadar mengikuti informasi, tetapi juga membangun keterikatan emosional dan simbolik melalui akun-akun yang mereka akses secara berulang. Keterhubungan ini mendorong partisipasi berkelanjutan dalam bentuk mengikuti perkembangan isu, merespons unggahan, serta menyebarkan ulang konten terkait.

Fenomena ini sejalan dengan konsep budaya partisipasi Henry Jenkins, di mana pengguna media sosial berperan aktif dalam

membangun makna dan tekanan sosial secara kolektif. Melalui afiliasi digital tersebut, *cancel culture* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari keterhubungan antarpengguna yang saling memperkuat sikap dan penilaian terhadap figur yang dianggap melanggar norma. Dengan demikian, afiliasi menjadi fondasi penting dalam terbentuknya praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.

Dalam perspektif Islam, afiliasi atau keterhubungan sosial pada dasarnya dianjurkan selama dilandasi nilai persaudaraan (*ukhuwah*) dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'alal birri wat taqwa*) sebagaimana pesan QS Al-Ma'idah [5]: 2, yang sekaligus melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dengan demikian, jaringan afiliasi warganet yang terbentuk dari akun *fanbase*, akun gosip, hingga media arus utama bernilai positif apabila diarahkan pada kebaikan, tetapi menjadi tercela ketika berubah menjadi persekongkolan untuk menyebarkan aib dan menghakimi secara kolektif.<sup>78</sup>

Menurut peneliti, afiliasi dalam kasus ini memperlihatkan bahwa kekuatan *cancel culture* tidak lahir dari individu, melainkan dari jaringan warganet yang saling terhubung dan menguatkan. Peneliti menilai keterhubungan ini bermata dua: di satu sisi mempercepat kontrol sosial, tetapi di sisi lain berisiko membuat tekanan kolektif menjadi tidak terkendali ketika tidak dilandasi verifikasi dan adab.

## **b. Ekspresi**

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap komentar pengguna media sosial pada unggahan akun *fanbase*, akun gosip, dan akun media yang membahas kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar, bentuk ekspresi menjadi salah satu bentuk partisipasi yang paling dominan. Ekspresi tersebut ditunjukkan melalui kecaman moral,

---

<sup>78</sup> Futihatul Janah dan Apriyadi Yusuf, "Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, dan Tabayyun) Perspektif Al-Qur'an," *JAWI* 3, no. 2 (2020).

pelabelan negatif, serta ungkapan kekecewaan yang disampaikan secara terbuka di kolom komentar Instagram. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. 4 Ekspresi kritik netizen di kolom komentar Instagram

Sumber: komentar diambil dari dokumentasi tangkapan layar kolom komentar Instagram, April–Juni 2025)

Berdasarkan gambar 4.4, komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa ekspresi netizen tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mengandung penilaian moral yang kuat. Pelabelan seperti *“mokondo”*, *“tidak punya harga diri”*, dan tuntutan pengembalian uang menjadi bentuk simbolik dari kecaman publik terhadap pelaku. Berdasarkan analisis peneliti, ekspresi ini berfungsi sebagai mekanisme penegasan norma sosial, khususnya terkait nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan peran laki-laki dalam rumah tangga.

Dalam konteks *cancel culture*, ekspresi yang muncul di kolom komentar berfungsi sebagai bentuk hukuman sosial berbasis opini publik. Kecaman verbal, pelabelan negatif, dan sindiran yang disampaikan secara masif menciptakan tekanan sosial yang berkelanjutan terhadap pelaku. Fenomena ini sejalan dengan konsep budaya partisipasi Henry Jenkins, di mana pengguna media sosial tidak

hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen makna melalui ekspresi opini dan emosi di ruang digital.

Dengan demikian, ekspresi netizen dalam kasus ini dapat dipahami sebagai praktik partisipatif yang memperkuat *cancel culture*. Melalui komentar-komentar yang bernada kecaman maupun dukungan, pengguna Instagram turut membangun penilaian kolektif dan menjalankan kontrol sosial digital terhadap individu yang dianggap melanggar norma.

Ekspresi dalam budaya partisipasi merujuk pada cara individu menyampaikan pandangan, penilaian, dan sikap terhadap suatu isu. Dalam perspektif Islam, ekspresi terhadap suatu isu harus tetap memperhatikan adab komunikasi. Islam membenarkan penyampaian ketidaksetujuan terhadap kemungkaran sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi melarang penyampaian yang disertai hinaan, cacian, dan pelabelan buruk sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat [49]: 11. Komentar warganet yang berisi pelabelan seperti "*mokondo*" dan sindiran yang merendahkan menunjukkan bahwa ekspresi tersebut telah melampaui batas etika komunikasi Islam, sekalipun ditujukan kepada seorang figur publik.<sup>79</sup>

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan, ekspresi warganet merupakan bentuk hukuman sosial berbasis opini publik yang paling kasat mata dalam kasus ini. Peneliti berpendapat bahwa kritik terhadap perbuatan pelaku sebenarnya wajar sebagai kontrol moral, tetapi cara penyampaian yang dipenuhi pelabelan negatif justru menggeser ekspresi dari kritik yang membangun menjadi perundungan daring.

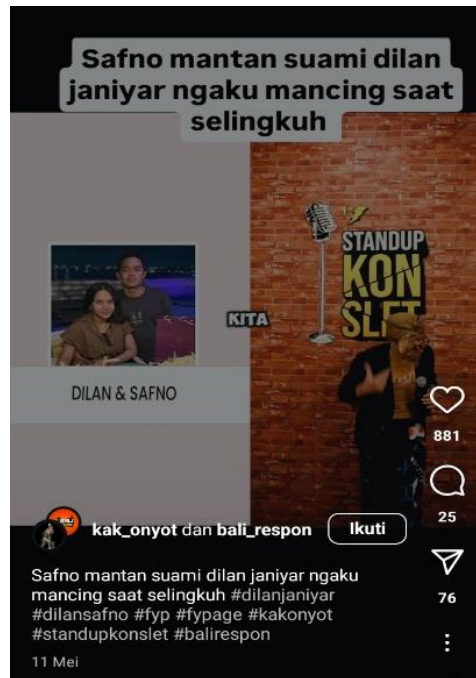
### c. Kolaborasi

Berdasarkan pengamatan peneliti, kolaborasi dalam praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar tidak berlangsung secara terstruktur, melainkan terbentuk

---

<sup>79</sup> Yunita Hemalia dkk., "Etika Komunikasi Virtual: Solusi Normatif Surat Al-Hujurat Ayat 11 dalam Mengatasi Cyberbullying."

melalui keterlibatan berbagai aktor media sosial dengan peran yang berbeda. Kolaborasi ini muncul melalui keterhubungan konten antara akun gosip, unggahan pribadi netizen, hingga akun profesional seperti pengacara, yang secara bersama-sama membangun dan memperluas wacana publik terkait kasus tersebut.



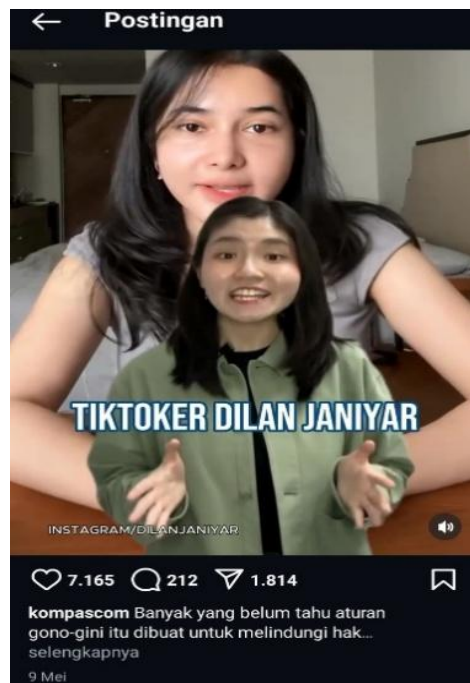
*Gambar 4. 5 Unggahan video akun @bali\_respon dan kak\_onyot*

Sumber: dari postingan @bali\_respon & kak\_onyot di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.5, terlihat unggahan akun tersebut memuat video dengan narasi “Safno mantan suami Dilan ngaku mancing saat selingkuh” berperan sebagai pemantik utama dalam pembentukan diskursus publik. Konten ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai isu dengan sudut pandang tertentu yang mendorong respons emosional pengguna. Melalui mekanisme like, komentar, dan share, unggahan ini menjadi titik awal penyebaran isu yang kemudian dikembangkan oleh pengguna lain.

Unggahan tersebut kemudian memicu partisipasi lanjutan dari pengguna Instagram melalui berbagai bentuk interaksi digital. Respons

netizen yang muncul tidak hanya memperkuat narasi yang dibangun dalam konten awal, tetapi juga memperluas interpretasi dan penilaian moral terhadap pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial berperan aktif dalam membingkai ulang isu melalui komentar dan penyebaran ulang konten, sehingga diskursus publik berkembang secara dinamis dan berkelanjutan di ruang digital



Gambar 4. 6 Konten turunan netizen sebagai bentuk kolaborasi wacana

Sumber: dari postingan salah satu pengguna media sisial di platform instagram

Berdasarkan gambar 4.6, peneliti melihat bahwa respons terhadap unggahan akun gosip tersebut tidak berhenti pada komentar, tetapi berkembang menjadi konten turunan yang dibuat oleh pengguna media sosial. Salah satunya adalah unggahan video pribadi yang membahas aturan harta gono-gini dalam konteks perceraian. Unggahan ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga turut menafsirkan dan mengaitkan kasus dengan isu hukum dan ekonomi rumah tangga, sehingga memperluas cakupan pembahasan kasus di ruang digital.

Melalui pembuatan konten turunan, netizen turut berkontribusi dalam memperkaya sudut pandang kasus dengan memasukkan dimensi hukum dan ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pengguna bersifat aktif dan reflektif dalam membangun wacana publik di ruang digital.



*Gambar 4. 7 Postingan akun @advokatsuharizal yang menyoroti aspek hukum*

*Sumber: dari postingan @advokatsuharizar di platform instagram*

Berdasarkan gambar 4.7, yang di unggah oleh akun @advokatsuharizal, kolaborasi wacana semakin terlihat melalui keterlibatan akun profesional seperti pakar hukum atau pengacara. Unggahan yang membahas perjanjian pranikah dan konsultasi hukum, disertai penggunaan berbagai tagar seperti #dilanjaniyar, #perselingkuhan, dan #hukumkeluarga, menunjukkan upaya mengaitkan kasus personal dengan edukasi hukum yang lebih luas. Kehadiran akun pengacara ini memberikan legitimasi dan otoritas pada diskursus yang sebelumnya didominasi oleh opini emosional netizen.

Fenomena ini sejalan dengan konsep budaya partisipasi yang dikemukakan oleh Henry Jenkins, di mana pengguna media sosial tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif

memproduksi, mengembangkan, dan mendistribusikan makna secara kolektif. Kolaborasi antara akun gosip, pribadi pengguna, dan akun profesional menunjukkan bahwa *cancel culture* terbentuk melalui kerja bersama yang bersifat organik, lintas peran, dan berbasis partisipasi publik dalam ruang digital.

Dengan demikian, kolaborasi dalam kasus ini tidak berlangsung dalam bentuk koordinasi formal, melainkan melalui keterhubungan konten dan partisipasi pengguna dengan latar belakang yang berbeda. Praktik ini memperlihatkan bahwa *cancel culture* di media sosial Instagram dibangun melalui kontribusi bersama yang memperluas tekanan sosial dan membentuk opini publik secara berkelanjutan.

Kolaborasi dalam budaya partisipasi mencerminkan adanya kerja sama antarpengguna dalam membangun, memperluas, dan memperkuat wacana publik. Kolaborasi terwujud melalui pertukaran ide, kerja tim, dan pembentukan jejaring sosial yang berfungsi sebagai modal sosial. Dalam konteks *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar, kolaborasi tampak melalui keterlibatan akun gosip, unggahan pribadi netizen, serta akun profesional seperti pengacara yang secara tidak langsung saling melengkapi dalam membangun narasi publik.

Dalam perspektif Islam, kolaborasi antarpengguna dalam membangun wacana sejalan dengan prinsip *ta'awun 'alal birri wat taqwa* (QS Al-Ma'idah 5: 2), yaitu saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun, kerja sama tersebut menjadi keliru apabila diarahkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*) dan menyusun narasi keburukan tanpa klarifikasi, sehingga idealnya tetap dilandasi *tabayyun*.<sup>80</sup>

Dengan begitu, kolaborasi dalam kasus ini bersifat cair dan tidak terorganisir, tetapi justru di situlah letak kekuatannya. Berbagai aktor dengan latar belakang berbeda akun gosip, pengguna biasa, hingga pakar hukum saling menyambung konten sehingga wacana kasus menjadi

---

<sup>80</sup> Lasmini Maha, "Ghibah Virtual dalam Media Sosial menurut Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 9, no. 1 (2023).

semakin kaya dan meluas. Peneliti menilai kolaborasi inilah yang mengubah persoalan pribadi menjadi diskursus publik.

#### d. Sirkulasi

Sirkulasi adalah tahap vital dalam Budaya Partisipasi di mana konten, interpretasi, dan narasi yang diproduksi (ekspresi) dan diperdebatkan (kolaborasi) didistribusikan secara masif dan melintasi batas-batas *platform* oleh pengguna. Dalam konteks *cancel culture*, sirkulasi berfungsi sebagai mekanisme pengeras suara dan penyebar sanksi sosial kolektif, memastikan bahwa seruan atau ejekan terhadap pihak yang dianggap bersalah mencapai skala viral.



Gambar 4. 8 Sirkulasi konten oleh akun @yogyakarta.keras  
Sumber: dari postingan @yogyakarta.keras di platform Instagram

Berdasarkan Gambar 4.8, peneliti melihat adanya praktik konversi format konten yang efektif. Konten yang awalnya merupakan video *live* TikTok diubah menjadi Reel Instagram oleh akun @yogyakarta.keras. Transformasi format ini bukan sekadar *repost*, melainkan upaya partisipatif untuk memultiplikasi jangkauan. Tingginya interaksi terlihat dari jumlah Angka *likes* komentar dan *share* membuktikan bahwa sirkulasi ini sangat efisien dalam menjangkau

audiens baru di ekosistem Instagram. Akun tersebut juga menambahkan narasi *baru* ("***Dihhh Ga Tau Dir Bgttt Minta Harta Tp Ga Kerjaa***") yang mengarahkan interpretasi publik, menunjukkan bahwa sirkulasi selalu disertai dengan produksi makna tambahan.



Gambar 4. 9 Sirkulasi ulang konten wawancara oleh akun @ohmeygatt dan @batam.ya  
Sumber: dari postingan @ohmeygatt & @batam.ya di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.9, menunjukkan bagaimana konten asli yang sama yaitu wawancara Dilan Janiyar di *podcast* disirkulasikan secara berulang oleh akun berbeda dengan bingkai (narasi) yang kontras. Akun @batam.ya menyirkulasikan dengan *framing* investigatif "Ternyata ini awal mula Safno ketahuan selingkuh", sementara akun @ohmeygatt menggunakan *framing* pemberdayaan perempuan "Ketika Cewek Berkelas... Ku duitin". Repetisi konten ini, meskipun berasal dari sumber primer yang sama, menciptakan dua alur sirkulasi wacana yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sirkulasi dalam Budaya Partisipasi memungkinkan perdebatan naratif berlangsung secara bersamaan, di mana pengguna secara aktif memilih dan menyebarkan interpretasi yang paling sesuai dengan pandangan mereka.



Gambar 4. 10 Sirkulasi konten "Safno core" oleh akun @v0xgenz  
Sumber: dari postingan @v0xgenz di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.10, merupakan representasi murni dari sirkulasi konten yang dimodifikasi untuk kepentingan *cancel culture*. Akun @v0xgenz menciptakan video "Safno core" dengan narasi yang secara eksplisit melabeli mantan suami Dilan Janiyar sebagai "*mokondo dan tukang selingkuh*." Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Konten ini Adalah modifikasi visual dan wacana yang menyederhanakan kompleksitas kasus menjadi ejekan kolektif yang mudah dibagikan. Sirkulasi *meme* atau konten *core* memiliki kecepatan penyebaran yang tinggi karena daya tariknya. Praktik ini membuktikan bahwa sirkulasi bukan hanya tentang distribusi informasi, melainkan distribusi hukuman sosial berupa stigma dan identitas publik yang negatif, yang menjadi amunisi utama dalam pelaksanaan *cancel culture*.



Gambar 4. 11 Sirkulasi ulang screenshot story oleh akun @firafs\_02

Sumber: dari postingan @firafs\_02 di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.11, menunjukkan sirkulasi *screenshot* dari unggahan *story* Dilan Janiyar yang dilakukan oleh akun pribadi @firafs\_02. Sirkulasi internal ini memastikan bahwa informasi mentah data primer langsung dari sumber Dilan Janiyar divalidasi dan didistribusikan ke jaringan *followers* pengguna biasa. Aktivitas *re-sharing* oleh pengguna biasa ini memperkuat kredibilitas isu di mata publik dan memperluas cakupan kasus dari *followers* selebgram ke khalayak umum.

Dengan demikian, sirkulasi dalam kasus ini terbukti bekerja melalui upaya partisipatif untuk mereproduksi, memodifikasi, dan mentransformasi format konten. Berbagai data menunjukkan bahwa sirkulasi adalah tahap di mana tekanan *cancel culture* mendapatkan momentum dan jangkauan yang masif. Partisipasi pengguna memastikan bahwa narasi hukuman sosial (seperti pelabelan *mokondo*) disebar luaskan secara efisien. Praktik ini sejalan dengan teori Budaya Partisipasi di mana komunitas secara kolektif mendistribusikan makna dan mempertahankan siklus relevansi isu tersebut di ruang digital.

Sirkulasi dalam budaya partisipasi merujuk pada proses penyebaran, pengemasan ulang, dan distribusi informasi secara luas melalui berbagai kanal media. sirkulasi informasi dalam perspektif Islam harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan verifikasi agar kredibilitas pesan tetap terjaga. Dalam praktik *cancel culture* di Instagram, sirkulasi terlihat melalui aktivitas repost, re-share, dan modifikasi konten yang mempercepat viralnya suatu isu. Islam menegaskan pentingnya prinsip tabayyun sebelum menyebarkan informasi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, untuk mencegah terjadinya fitnah dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, sirkulasi dalam *cancel culture* seharusnya tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan jangkauan, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab moral dan amanah dalam menyebarkan informasi di ruang digital.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil observasi non-partisipatif daring dan analisis tematik terhadap unggahan serta komentar netizen di Instagram, penelitian ini menunjukkan bahwa kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar memunculkan praktik *cancel culture* yang kuat dan berlapis, ditandai oleh kecaman moral, pelabelan negatif, viralisasi isu, hingga boikot dan penarikan dukungan. *Cancel culture* tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk melalui budaya partisipasi pengguna media sosial sebagaimana dikemukakan oleh Henry Jenkins, yang tercermin dalam empat aktivitas utama, yaitu afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi. Afiliasi terlihat dari keterhubungan pengguna melalui akun fanbase, akun gosip, dan media arus utama yang menjadi ruang kolektif pembentukan opini; ekspresi tampak dominan melalui komentar bernada kecaman, sindiran, dan penilaian moral; kolaborasi muncul secara organik melalui keterlibatan akun gosip, pengguna biasa, hingga akun profesional yang bersama-sama membangun dan memperluas wacana publik; sementara sirkulasi berlangsung melalui

---

<sup>81</sup> ZALFA ZAHYAH, 'BENTUK BUDAYA PARTISIPASI DI KALANGAN KONTRIBUTOR MEDIA "NU ONLINE JATIM" WILAYAH SKRIPSI Oleh :', 2025, pp. 60–64.

reproduksi, modifikasi, dan penyebaran ulang konten lintas akun dan format.

Dalam perspektif Islam, sirkulasi atau penyebaran informasi menuntut prinsip kehati-hatian melalui *tabayyun* sebelum menyebarkan (QS Al-Hujurat 49: 6), serta menghindari penyebaran aib yang termasuk kategori *ghibah*. Praktik sirkulasi warganet yang mengemas ulang, memodifikasi, dan menyebarkan konten aib pelaku secara berulang berpotensi kuat melanggar kedua prinsip tersebut.<sup>82</sup>

Dari hasil temuan dapat dikatakan bahwa, sirkulasi merupakan tahap yang paling menentukan karena di sinilah tekanan *cancel culture* mencapai puncaknya. Peneliti berpendapat bahwa pengemasan ulang dan modifikasi konten membuat informasi kehilangan konteks aslinya, sehingga penghakiman warganet kerap dibangun di atas narasi yang sudah dibingkai, bukan fakta yang utuh.

Berdasarkan keempat bentuk partisipasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya partisipasi warganet dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar berlangsung melalui afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi yang saling menguatkan hingga membentuk tekanan *cancel culture*. Dalam perspektif Islam, keseluruhan partisipasi ini pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai wujud *amar ma'ruf nahi munkar* dan kontrol sosial, selama dijalankan dengan adab komunikasi, *tabayyun*, serta menghindari *ghibah* dan penghakiman yang berlebihan.

## **2. Bentuk Partisipasi Warganet Dalam Praktik Cancel Culture Pada Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar Di Instagram**

Media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan saja, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang publik digital tempat masyarakat menyampaikan opini, penilaian, dan sikap moral secara terbuka. Instagram, sebagai salah satu platform media sosial

---

<sup>82</sup> Waqi'atul Hasanah dan Hartono, "Analisis Larangan Ghibah dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12: Pendekatan Fenomenologi Sosial," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024): 43–54

yang memiliki tingkat interaksi tinggi, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif melalui fitur komentar, unggahan, berbagi konten, serta interaksi lainnya. Kondisi ini menjadikan Instagram sebagai ruang yang efektif bagi terbentuknya reaksi kolektif terhadap suatu peristiwa yang dianggap melanggar nilai atau norma sosial.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melihat bahwa fenomena *cancel culture* muncul sebagai bentuk respons publik yang ditandai dengan kecaman terbuka, penarikan dukungan, hingga pelabelan negatif terhadap individu yang dianggap melakukan kesalahan. *Cancel culture* berkembang melalui partisipasi pengguna media sosial yang secara bersama-sama membangun narasi moral dan tekanan sosial di ruang digital. Partisipasi ini sering kali dipicu oleh faktor emosional, rasa kecewa, serta ketidaksesuaian antara citra yang ditampilkan di media sosial dengan realitas yang terungkap.

Fenomena *cancel culture* ini terlihat secara jelas dalam kasus perselingkuhan yang melibatkan suami selebgram Dilan Janiyar. Kasus tersebut mulai mencuat ke ruang publik sejak diungkap melalui media sosial dan kemudian mengalami penyebaran yang masif di berbagai akun gosip, fanbase, serta akun pribadi pengguna Instagram. Peneliti melihat bahwa reaksi netizen tidak hanya berupa keterkejutan, tetapi berkembang menjadi kecaman, sindiran, dan tuntutan moral terhadap pihak yang dianggap bersalah. Hal ini menunjukkan bagaimana publik digital secara aktif terlibat dalam membangun opini dan penilaian kolektif.

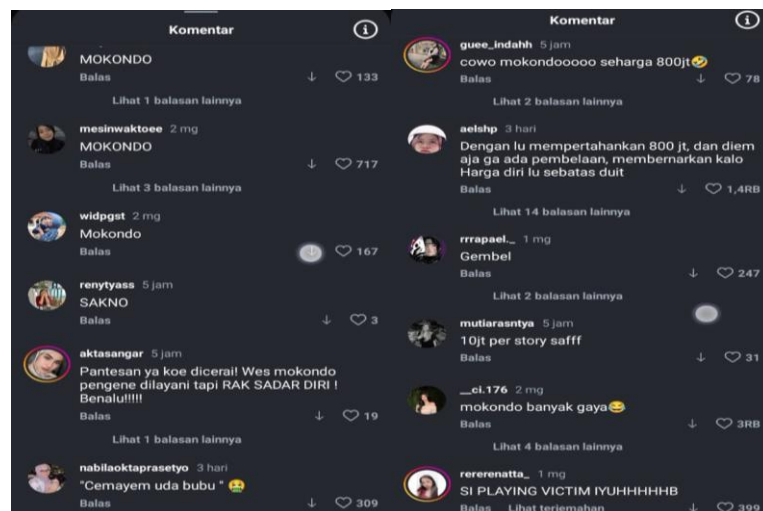
#### **a. Ekspresi Kritik Dan Ketidaksetujuan**

Ekspresi kritik dan ketidaksetujuan merupakan salah satu bentuk partisipasi pengguna media sosial dalam merespons peristiwa yang dianggap melanggar nilai dan norma sosial. Di ruang digital, kritik tidak hanya disampaikan dalam bentuk pendapat rasional, tetapi juga muncul melalui komentar bernada emosional, sindiran, serta kecaman terbuka yang dapat diakses oleh publik luas. Media sosial menyediakan ruang bagi

masyarakat untuk menyampaikan penilaian moral secara langsung terhadap individu atau peristiwa tertentu.

Kritik sosial merupakan aktivitas yang dilakukan melalui penilaian terhadap kondisi sosial masyarakat sebagai bentuk refleksi dan kontrol sosial. Kritik ini umumnya ditujukan pada struktur atau perilaku sosial yang dinilai menyimpang, merugikan, dan dapat memicu ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>83</sup>

Dalam konteks media sosial Instagram, ekspresi kritik dan ketidaksetujuan sering kali terlihat secara jelas melalui kolom komentar pada unggahan yang berkaitan dengan isu viral. Hal ini juga terjadi pada kasus perselingkuhan yang melibatkan suami selebgram Dilan Janiyar. Sejak kasus tersebut diungkap ke publik, kolom komentar pada berbagai unggahan yang membahas kasus ini dipenuhi oleh reaksi netizen yang menunjukkan kekecewaan, kemarahan, serta rasa tidak percaya terhadap pihak yang dianggap bersalah.



Gambar 4. 12 Ekspresi kritik dan kecaman di kolom komentar akun @savnoviarts

Sumber: dari komentar postingan @savnoviarts di platform Instagram

Berdasarkan gambar 4.12, komentar pada unggahan akun Instagram @savnoviarts, terlihat adanya pola kritik dan kecaman terbuka yang disampaikan oleh pengguna. Komentar-komentar tersebut didominasi oleh

<sup>83</sup> Syifa Nurfajar and others, '( Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram', 2024.

penggunaan label negatif seperti “*mokondo*”, “*gembel*”, “*tidak punya harga diri*”, serta sindiran yang mengaitkan tindakan pelaku dengan tuntutan harta gono-gini sebesar 800 juta rupiah. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bentuk penilaian moral yang tajam dan bersifat merendahkan, yang diarahkan secara langsung kepada pelaku sebagai individu.

Selain itu, kritik tidak hanya diarahkan pada tindakan perselingkuhan, tetapi juga pada aspek identitas dan karakter pelaku sebagai laki-laki, suami, dan ayah. Hal ini terlihat dari komentar yang mempertanyakan harga diri, tanggung jawab, serta kelayakan pelaku dalam menjalankan peran sosialnya. Pola komentar semacam ini memperlihatkan bahwa ruang komentar Instagram digunakan oleh netizen sebagai sarana untuk mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak percaya terhadap citra pasangan yang sebelumnya dibangun sebagai *couple goals* di media sosial.

Pola kritik dan kecaman terbuka yang ditunjukkan melalui kolom komentar tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari praktik *cancel culture* di media sosial. Netizen secara kolektif tidak hanya menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi juga membangun tekanan sosial melalui pelabelan negatif, sindiran, dan penghukuman moral yang dilakukan secara terbuka di ruang digital. Tindakan ini menunjukkan upaya publik untuk “membatalkan” pelaku secara sosial dengan merusak reputasi, citra, dan legitimasi moralnya di hadapan khalayak luas.

Dalam perspektif budaya partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Henry Jenkins, keterlibatan netizen dalam kolom komentar mencerminkan partisipasi aktif pengguna media sosial dalam membentuk narasi publik. Setiap individu merasa memiliki ruang dan otoritas untuk menyuarakan pendapat, menilai, serta menghakimi tindakan pelaku. Partisipasi ini tidak terpusat pada satu aktor, melainkan berlangsung secara horizontal dan masif, sehingga menciptakan arus kecaman kolektif yang memperkuat dinamika *cancel culture* dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram.

Kuatnya keterlibatan warganet dalam kasus ini juga dapat dijelaskan melalui konsep hubungan parasosial (*parasocial relationship*), yaitu ikatan emosional satu arah yang dibangun audiens terhadap figur media yang mereka ikuti, meskipun tidak pernah berinteraksi secara langsung.<sup>84</sup> Sebagai selebgram, Dilan Janiyar hadir secara rutin dalam keseharian pengikutnya melalui unggahan dan *story*, sehingga warganet merasa memiliki kedekatan personal dan seolah mengenal kehidupan pribadinya. Kedekatan semu inilah yang membuat warganet merasa berhak turut menilai, mengomentari, bahkan menghakimi persoalan rumah tangga pelaku sebagaimana persoalan orang terdekat mereka sendiri. Dengan demikian, hubungan parasosial menjadi salah satu faktor psikologis yang mendorong tingginya intensitas partisipasi warganet dalam praktik *cancel culture* pada kasus ini.

Selain itu, dalam perspektif Islam, penyampaian kritik dan ketidaksetujuan seharusnya dilandaskan pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menekankan ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran secara bijaksana. Kritik tidak dibenarkan apabila disampaikan melalui bentuk celaan, ejekan, maupun pemberian julukan negatif yang merendahkan martabat individu. Al-Qur'an melalui Surat Al-Hujurat ayat 11 dengan jelas melarang perilaku saling mengolok, mencela, serta memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk, karena tindakan tersebut dapat merusak kehormatan dan persaudaraan sesama umat. Dalam penafsiran tahlili dijelaskan bahwa penilaian terhadap seseorang seharusnya didasarkan pada nilai ketakwaan, bukan pada aspek fisik, gender, atau kedudukan sosial. Oleh karena itu, ekspresi ketidaksetujuan yang dibenarkan dalam Islam adalah kritik yang tetap menjunjung empati, menjaga kehormatan individu, serta menghindari praktik komunikasi destruktif seperti *cyberbullying* yang bertentangan dengan etika komunikasi Islam.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Donald Horton dan R. Richard Wohl, "Mass Communication and Para-Social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance," *Psychiatry* 19, no. 3 (1956): 215–229.

<sup>85</sup> Yunita Hemalia and others, 'Etika Komunikasi Virtual : Solusi Normatif Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Mengatasi Cyberbullying', 5.2 (2024), pp. 287–308.

## b. Aktivitas Hashtag Dan Viralisasi

Aktivitas hashtag dan viralisasi merupakan salah satu bentuk partisipasi pengguna media sosial dalam fenomena *cancel culture*. Dalam konteks media sosial Instagram, partisipasi ini terlihat melalui penggunaan tagar tertentu, penyebaran ulang konten, serta peran akun gosip yang memperluas jangkauan informasi. Melalui mekanisme tersebut, suatu isu tidak hanya berhenti pada satu unggahan, tetapi berkembang menjadi perbincangan publik yang meluas dan berulang. Sebagaimana bisa kita lihat aktivitas hashtag pada postingan akun *savnoviarts* yang menggunakan tagar terkait kasus perselingkuhan tersebut.

Penggunaan tagar ini berfungsi sebagai penanda isu sekaligus alat pengelompokan konten, sehingga memudahkan pengguna lain untuk menemukan, mengikuti, dan terlibat dalam wacana yang sama. Hal ini terlihat jelas pada gambar salah satu postingan akun *fanpage* di bawah ini



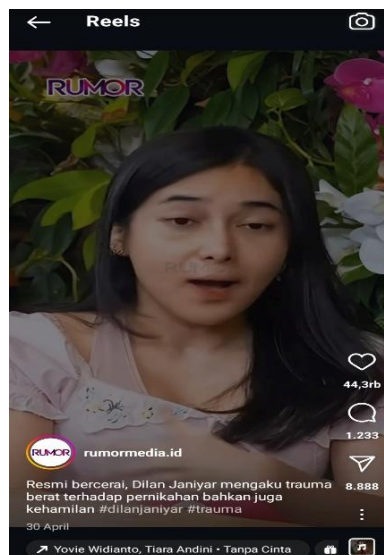
Gambar 4. 13 Aktivitas hashtag pada unggahan akun *@savnoviarts*  
Sumber: dari postingan *@savnoviarts* di platform Instagram

Berdasarkan Gambar 4.13, terlihat unggahan dari akun fanbase *safnoviarts* yang menampilkan konten personal disertai penggunaan sejumlah tagar, seperti *#dilanjanियar*, *#safnoviart*, dan *#viral*. Penggunaan tagar tersebut menunjukkan upaya untuk mengaitkan konten dengan kasus perselingkuhan yang sedang menjadi perbincangan publik. Unggahan ini

memperoleh respons yang cukup tinggi, terlihat dari jumlah tanda suka, komentar, dan fitur berbagi yang terus meningkat.

Penggunaan tagar dalam unggahan tersebut berfungsi sebagai alat penghubung antara satu konten dengan konten lain yang membahas isu serupa. Tagar #dilanjanियar dan #safnoviart memudahkan pengguna Instagram untuk menelusuri berbagai unggahan yang berkaitan dengan kasus tersebut, sehingga mempercepat penyebaran informasi dan memperluas jangkauan audiens. Dalam konteks ini, hashtag tidak hanya berperan sebagai penanda topik, tetapi juga sebagai sarana kolektif untuk mengonsolidasikan perhatian publik terhadap satu isu tertentu.

Dalam fenomena cancel culture, aktivisme hashtag menjadi salah satu bentuk partisipasi pengguna yang cukup signifikan. Melalui penggunaan tagar yang sama secara berulang, netizen secara tidak langsung membangun tekanan sosial terhadap individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Hashtag berfungsi sebagai simbol kolektif yang merepresentasikan sikap penolakan, kecaman, atau ketidaksetujuan publik terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma. Selain hastag aktivitas viralisasi juga menonjol dalam hal ini, bisa kita lihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 14 Viralisasi kasus melalui akun gosip @rumormedia.id  
Sumber: dari postingan @rumormedia.id di platform instagram

Berdasarkan Gambar 4.14, terlihat unggahan video dari akun gosip Instagram @rumormedia.id yang membahas perkembangan kasus

perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar. Unggahan tersebut menampilkan pernyataan Dilan Janiyar terkait kondisi psikologis yang dialaminya pasca perceraian. Postingan ini memperoleh jumlah interaksi yang sangat tinggi, terlihat dari banyaknya tanda suka, komentar, serta fitur berbagi, yang menunjukkan bahwa konten tersebut mendapatkan perhatian luas dari pengguna Instagram.

Tingginya interaksi pada unggahan akun gosip tersebut menunjukkan bahwa akun gosip memiliki peran penting dalam proses viralisasi isu di media sosial. Konten yang awalnya berasal dari akun pribadi kemudian diperluas melalui akun gosip, sehingga menjangkau audiens yang lebih besar dan beragam. Melalui mekanisme ini, isu perselingkuhan tidak hanya menjadi konsumsi pengikut akun terkait, tetapi berkembang menjadi wacana publik yang terus diperbincangkan di kolom komentar.

Dalam konteks *cancel culture*, viralisasi yang dilakukan oleh akun gosip memperkuat tekanan sosial terhadap individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Akun gosip berperan sebagai perantara informasi yang mempercepat penyebaran narasi tertentu, sehingga membentuk opini publik secara kolektif. Reaksi netizen yang muncul di kolom komentar tidak hanya berisi diskusi, tetapi juga kecaman, sindiran, serta penilaian moral terhadap pelaku, yang menjadi ciri khas dari praktik *cancel culture* di ruang digital.

Berdasarkan pengamatan peneliti kedua fenomena ini sejalan dengan konsep budaya partisipasi yang dikemukakan oleh Henry Jenkins, di mana pengguna media sosial tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga turut aktif dalam menyebarkan, menanggapi, dan membingkai ulang suatu isu. Melalui penggunaan hashtag, aktivitas mengomentari, serta membagikan ulang unggahan akun gosip, pengguna berkontribusi dalam memperluas viralisasi kasus sekaligus membangun tekanan sosial secara kolektif di ruang digital.

Dalam perspektif Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk melakukan *tabayyun* atau verifikasi kebenaran sebelum menyebarkan suatu informasi, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat ayat 6. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah munculnya fitnah dan praktik *ghibah* yang justru

bertentangan dengan etika syariat. Penyebaran informasi yang didorong oleh emosi tanpa disertai sikap bijaksana berpotensi memperkeruh situasi, memicu polarisasi di tengah masyarakat, serta menimbulkan stigma intoleransi. Oleh sebab itu, bentuk aktivisme di ruang digital seharusnya dijalankan secara proporsional dengan mengedepankan kebijaksanaan, dialog yang konstruktif, serta sikap toleran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar tidak berkembang menjadi fitnah kolektif di ruang publik.<sup>86</sup>

### c. Penarikan Dukungan

Dalam dinamika *cancel culture* di media sosial, boikot dan penarikan dukungan merupakan bentuk partisipasi lanjutan yang muncul setelah kritik dan kecaman publik. Boikot tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penolakan terhadap produk, tetapi juga dapat hadir sebagai boikot sosial dan simbolik, yaitu upaya kolektif untuk menarik dukungan, simpati, serta perhatian publik terhadap individu yang dianggap melakukan pelanggaran norma. Dalam konteks figur publik, penarikan dukungan ini berkaitan erat dengan penghilangan legitimasi sosial di ruang digital.

Berdasarkan hasil observasi non-partisipatif daring dan dokumentasi data komentar pada akun fanbase, akun gosip, serta akun terkait kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar, peneliti menemukan adanya komentar-komentar yang secara eksplisit maupun implisit menyerukan penarikan dukungan terhadap pelaku. Bentuk boikot ini tampak melalui ajakan untuk berhenti mengikuti akun, menolak pembelaan atau klarifikasi, serta mencabut simpati yang sebelumnya diberikan oleh publik.

Sebagaimana ditunjukkan dalam data komentar, beberapa netizen menyampaikan ajakan penarikan dukungan secara langsung, seperti:

---

<sup>86</sup> Nadia Nurfitri, 'Cancel Culture among Indonesian Muslims on Social Media Dynamics and Implications', 2.2 (2024), pp. 1–16.

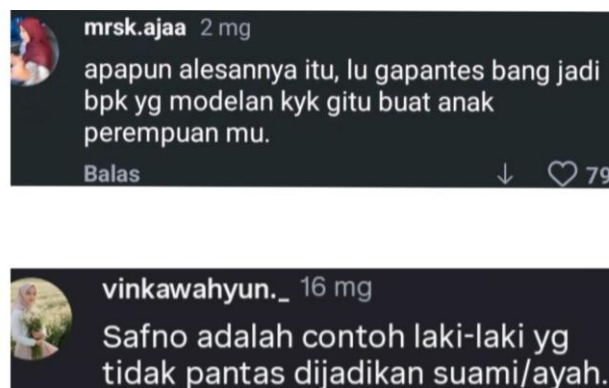


Gambar 4. 15 Komentar ajakan penarikan dukungan terhadap pelaku

Sumber: dari screenshot pribadi yang dikumpulkan oleh peneliti

Berdasarkan gambar 4.15 komentar-komentar tersebut menunjukkan adanya dorongan kolektif untuk menghentikan perhatian publik terhadap pelaku. Terlihat pada salah satu komentar **“Woi Pada Unfoll Dia Ga, Biar Ga Makin Jadi”** Ajakan *unfollow* mencerminkan upaya netizen untuk membatasi ruang eksistensi pelaku di media sosial.

Selain itu, penarikan dukungan juga muncul dalam bentuk delegitimasi peran sosial pelaku sebagai figur publik maupun sebagai individu dalam relasi keluarga. Hal ini terlihat dari komentar-komentar yang menolak pelaku untuk tetap mendapatkan empati atau kepercayaan, seperti



Gambar 4. 16 Komentar delegitimasi peran sosial pelaku  
Sumber: dari screenshot pribadi yang dikumpulkan oleh peneliti

Berdasarkan gambar 4.16 komentar tersebut tidak hanya mengandung kritik, tetapi juga memperlihatkan pencabutan legitimasi moral dan sosial. Terlihat pada kata ***“Safno Adalah Contoh Laki-Laki Yg Tidak Pantas Dijadikan Suami/Ayah”*** Pelaku diposisikan sebagai individu yang tidak layak mendapatkan dukungan, simpati, maupun ruang pembelaan di hadapan publik. Bentuk boikot lainnya tampak melalui upaya membungkam pelaku dan menolak haknya untuk menyampaikan klarifikasi. Hal ini tercermin dalam komentar-komentar seperti:



Gambar 4. 17 Komentar pencabutan legitimasi moral pelaku  
Sumber: dari screenshot pribadi yang dikumpulkan peneliti

Berdasarkan gambar diatas terdapat komentar seperti ***“ Hapus Ga Ni Vidio”***, ***“Kalo Lu Sayang Anak Mending Diem Deh”*** ungkapan tersebut menunjukkan bahwa netizen tidak hanya menarik dukungan, tetapi juga berusaha menghilangkan ruang bicara pelaku di media sosial. Dalam praktik cancel culture, tindakan ini menjadi bentuk hukuman sosial digital yang diberikan secara kolektif melalui interaksi antar pengguna. Selain muncul dalam bentuk komentar ajakan *unfollow*, praktik boikot sosial juga tercermin dari adanya penurunan jumlah pengikut pada akun Instagram pribadi pelaku sejak kasus perselingkuhan ini menjadi perbincangan publik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penurunan tersebut menunjukkan adanya penarikan dukungan secara simbolik oleh netizen sebagai bentuk sanksi sosial di ruang digital.

Fenomena boikot dan penarikan dukungan dalam kasus ini menunjukkan bahwa cancel culture tidak hanya berhenti pada kecaman

verbal, tetapi berkembang menjadi tindakan kolektif yang bertujuan memberikan sanksi sosial di ruang digital. Ajakan *unfollow*, penarikan simpati, serta penolakan terhadap klarifikasi membentuk tekanan sosial yang berkelanjutan terhadap individu yang dianggap melanggar norma.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep budaya partisipasi Henry Jenkins, di mana pengguna media sosial berperan aktif dalam membangun makna dan tindakan kolektif. Melalui praktik boikot dan penarikan dukungan, pengguna media sosial turut membentuk opini publik sekaligus menjalankan kontrol sosial digital. Dengan demikian, boikot dalam kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar dapat dipahami sebagai bagian dari praktik *cancel culture* yang berdampak pada citra dan legitimasi sosial individu di Instagram.

Perlu ditegaskan bahwa dalam kasus ini pelaku bukan merupakan brand ambassador atau figur komersial, sehingga *cancel culture* tidak berwujud boikot ekonomi seperti pemutusan kontrak kerja atau kehilangan pekerjaan. Sanksi yang muncul bersifat sosial dan simbolik berupa penarikan dukungan, delegitimasi peran sosial, dan tekanan moral kolektif. Dengan demikian, kekuatan *cancel culture* dalam kasus ini justru terletak pada dimensi sosial-simbolik, yang menjadi temuan penting mengenai cara kerja partisipasi warganet dalam memberi sanksi di ruang digital.

Dalam perspektif Islam, praktik boikot dan penarikan dukungan yang muncul dalam fenomena *cancel culture* perlu disikapi secara hati-hati dan berlandaskan prinsip etika syariat. *Cancel culture* sering diwujudkan dalam bentuk boikot massal terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial maupun agama, termasuk penghentian dukungan sosial, ekonomi, dan simbolik melalui media digital. Namun, Islam menekankan pentingnya tabayyun atau verifikasi kebenaran sebelum memberikan penilaian dan menjatuhkan sanksi sosial, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW agar tidak tergesa-gesa dalam menghakimi. Penarikan dukungan yang dilakukan secara cepat tanpa klarifikasi berpotensi menimbulkan fitnah, menghilangkan ruang musyawarah, serta menutup peluang perbaikan dan taubat. Oleh karena itu, boikot dalam Islam

hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada bukti yang jelas, pertimbangan kemaslahatan umat, serta bertujuan mencegah kemudharatan, bukan semata-mata dorongan emosi kolektif. Jika dilakukan tanpa dasar yang kuat dan hanya mengikuti arus viralitas, praktik boikot justru bertentangan dengan nilai keadilan, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral yang diajarkan dalam ajaran Islam.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Siti Dzurrotul Ainy and Fathoniz Zakka, 'Hadith Perspective on Cancel Culture and the Tendency to Judge on Social Media', 25.2 (2024), pp. 191–208.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap fenomena cancel culture di media sosial Instagram pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar, yang dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan ditinjau menggunakan teori budaya partisipasi Henry Jenkins, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kuatnya cancel culture dalam kasus ini tidak terlepas dari budaya partisipasi warganet di Instagram. Budaya partisipasi tercermin melalui empat bentuk utama sebagaimana dikemukakan oleh Henry Jenkins, yaitu afiliasi, ekspresi, kolaborasi, dan sirkulasi. Afiliasi terlihat dari keterlibatan warganet dalam akun gosip dan ruang diskusi digital sebagai sumber informasi utama, ekspresi tampak melalui komentar dan unggahan yang berisi opini serta penilaian moral, kolaborasi muncul dalam pembentukan narasi kolektif mengenai pihak yang dianggap bersalah, sedangkan sirkulasi terjadi melalui penyebaran ulang konten yang memperluas jangkauan isu. Temuan ini menegaskan bahwa pengguna Instagram berperan aktif sebagai produsen dan penyebar makna, bukan sekadar audiens pasif. Dengan demikian, tujuan penelitian pertama untuk memahami budaya partisipasi dalam cancel culture pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram telah tercapai, sekaligus menunjukkan bahwa budaya partisipasi menjadi faktor penting dalam memperkuat dan mempertahankan praktik cancel culture di ruang digital.

Kedua, fenomena *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram muncul sebagai bentuk respons kolektif warganet terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma moral dan nilai sosial. *Cancel culture* termanifestasi melalui berbagai bentuk kecaman publik, seperti komentar bernada kritik dan sindiran, pelabelan negatif, tuntutan moral, serta ajakan untuk menarik dukungan berupa *unfollow* dan penarikan dukungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *cancel culture* berkembang

secara masif karena didorong oleh penyebaran konten yang berulang di akun gosip, fanpage, dan akun pengguna lainnya, sehingga membentuk tekanan sosial yang berkelanjutan di ruang publik digital. Dengan demikian, tujuan penelitian kedua untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi warganet dalam praktik *cancel culture* pada kasus perselingkuhan suami selebgram Dilan Janiyar di Instagram telah tercapai, dengan temuan bahwa *cancel culture* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis moral di media sosial.

## B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Maka berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pengguna Media Sosial Instagram

Pengguna media sosial, khususnya Instagram, disarankan untuk lebih kritis dan bijak dalam merespons isu-isu personal yang melibatkan figur publik, seperti kasus perselingkuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons warganet sering kali didorong oleh emosi dan tekanan opini mayoritas, sehingga memicu praktik *cancel culture* yang berlebihan. Oleh karena itu, pengguna diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan etika bermedia sosial dengan tidak mudah terprovokasi, melakukan verifikasi informasi, serta menghindari komentar yang bersifat menyerang, menghakimi, dan memperparah tekanan sosial di ruang digital.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas objek penelitian, baik melalui perbandingan beberapa kasus, penggunaan platform media sosial lain seperti TikTok atau X, maupun dengan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti wawancara mendalam, etnografi digital, atau pendekatan kuantitatif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji peran algoritma platform, aspek etika komunikasi, hukum digital, atau perspektif keislaman secara lebih

komprehensif guna memperkaya pemahaman tentang fenomena cancel culture di media sosial.

Dengan demikian, kesimpulan dan saran yang disampaikan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami fenomena cancel culture dan budaya partisipasi di media sosial, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya agar kajian mengenai komunikasi digital dapat terus berkembang secara kritis, etis, dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Crystal, 'Cultural Science Mapping Internet Celebrity on TikTok : Exploring Attention Economies and Visibility Labours', 12.August (2020), pp. 77–103
- Ahn, June, 'Advances in Information Science The Effect of Social Network Sites on Adolescents ' Social and Academic Development : Current Theories', 62.8 (2011), pp. 1435–45, doi:10.1002/asi
- Ainy, Siti Dzurrotul, and Fathoniz Zakka, 'Hadith Perspective on Cancel Culture and the Tendency to Judge on Social Media', 25.2 (2024), pp. 191–208
- Alvin Toffler, 'The Third Wave', 1980, p. 274
- Anindya Agustina Damayanti<sup>1</sup>, Diah Priharsari<sup>2</sup>, Tibyani<sup>3</sup>, 'Analisis Kualitatif Penggunaan Media Sosial Terhadap Bisnis Usaha', *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5.8 (2021), pp. 3316–23
- Anjani, Sari, 'MENGGOMUNIKASIKAN PESAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM [ THE ROLE OF SOCIAL MEDIA INFLUENCERS IN COMMUNICATING MESSAGES USING INSTAGRAM ]', 16.2 (2020), pp. 203–29
- Artha, Rubin, and others, 'Memahami Teks Akademik: Struktur, Karakteristik, Dan Peran Dalam Pengembangan Ilmu', *Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2025), pp. 50–56
- Aulia, Farah, and others, 'Use of Instagram as a Medium for Adolescence Self-Identity Construction', 5.1 (2024), pp. 33–43
- Bogor, Institut Pertanian, 'Peran Media Sosial Dalam Meliput Kegiatan / Aktivitas Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia', 4.5 (2025), pp. 356–69
- Bowo, Ahmad Nasir Ari, Paryanto Paryanto, and Muhamad Iqbal, 'Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 3.1 (2023), pp. 21–32, doi:10.30872/jimpian.v3i1.2249
- Clark, Meredith D, 'DRAG THEM : A Brief Etymology of so-Called “ Cancel Culture ”', 2020, doi:10.1177/2057047320961562
- Davlembayeva, By Dinara, and others, 'Social Influence Theory', 2025
- Djunaedi, Achmad, 'EKSPLORASI BEBERAPA ALTERNATIF METODE PENELITIAN', 4.2 (2021), pp. 84–94
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2021

- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021
- Ellison, Nicole B, 'Social Network Sites : Definition , History , and Scholarship', 13 (2008), pp. 210–30, doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
- Hakim, Fikril, and Irma Yusriani Simamora, 'Jurnal JTIK ( Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi ) Analisis Respons Netizen Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Gibran Rakabuming Pada Masa', *Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9.December (2025), pp. 1608–17
- Hemalia, Yunita, and others, 'Etika Komunikasi Virtual : Solusi Normatif Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Mengatasi Cyberbullying', 5.2 (2024), pp. 287–308
- Jannatania, Jasmin, and others, 'Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel Culture) Di Indonesia', *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5.2 (2022), pp. 125–33, doi:10.31602/jm.v5i2.7690
- Jenkins, Henry, 'Confronting the Challenges of Participatory Culture : Media Education for the 21 Century', pp. 8–9
- , *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide* (NYU Press, 2006) <<http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qffwr>>
- , 'Convergence Culture'
- John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2014
- Kaplan, Andreas, Andreas M Kaplan, and Michael Haenlein, 'Users of the World , Unite ! The Challenges and Opportunities of Social Media Users of the World , Unite ! The Challenges and Opportunities of Social Media', no. December (2017), doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003
- Kriminologi, Program Studi, and others, 'Julianti Cancel Culture Cyberbullying on Twitter CANCEL CULTURE : CYBERBULLYING ON TWITTER SEEN FROM THE SPACE TRANSITION THEORY CANCEL CULTURE : CYBERBULLYING DI TWITTER DINTINJAU DARI Media Site That Is Symbolized by a Bluebird . Advantages Compared to Other Social Indonesia Source : Website Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII ) Tahun 2022 Number People', 2023, pp. 162–76
- Krippendorff, Klaus H, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2018
- Literatur, Tinjauan, 'Jurnal Vokasi Indonesia FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA : SEBUAH', 10.1 (2023), pp. 47–58, doi:10.7454/jvi.v10i1.1177

- Lou, Chen, Sang-sang Tan, and Xiaoyu Chen, 'Investigating Consumer Engagement with Influencer- vs . Brand-Promoted Ads : The Roles of Source and Disclosure Investigating Consumer Engagement with Influencer- vs . Brand-Promoted', *Journal of Interactive Advertising*, 0.0 (2019), pp. 1–18, doi:10.1080/15252019.2019.1667928
- Mayasari, Fitria, 'Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture Dan Partisipasi Pengguna Media Terhadap Tokoh Publik Di Media Sosial', *Journal of Communication and Society*, 1.01 (2022), pp. 27–44, doi:10.55985/jocs.v1i01.15
- McQuail, D, *McQuail 's Mass Communication Theory*, 2010
- Montag, Christian, Haibo Yang, and Jon D Elhai, 'On the Psychology of TikTok Use : A First Glimpse From Empirical Findings', 9.March (2021), pp. 1–6, doi:10.3389/fpubh.2021.641673
- Muhammad Rizqi Arifuddin1, Irwansyah, 'DARI FOTO DAN VIDEO KE TOKO : PERKEMBANGAN INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL', *JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA*, 3 (2019), pp. 2–10
- Najmuddin, Alfani Haydar, and others, 'Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan', 1.4 (2023)
- Nganjuk, Stai Darussalam, 'FENOMENA CANCEL CULTURE : DAMPAK TERHADAP KEBEBASAN BERBICARA DAN Khozinatul Asrori', 10.2 (2024)
- Nurfajar, Syifa, and others, '( Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram', 2024
- Nurfitria, Nadia, 'Cancel Culture among Indonesian Muslims on Social Media Dynamics and Implications', 2.2 (2024), pp. 1–16
- Prasetyo, Alvina Tanuwijaya, Viola Athaya Andriana, and Jefri Audi Wempi, 'Pergeseran Makna Cancel Culture Di Indonesia : Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen The Transformation of the Meaning of Cancel Culture in Indonesia : An Analysis Based on Theo van Leeuwen ' s Social Semiotics', 14.1 (2025), pp. 2–3, doi:10.33508/jk.v14i1.7407
- Rhiannon Bury, 'Henry Jenkins, Sam Ford, and Joshua Green, Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New York, NY: New York University Press, 2013, 352 Pp., \$23.95 (Hardcover).', *International Journal of Communication* 7 (2013), 7 (2013), pp. 1504–06
- Risanti, Xiena Dherby, 'Di Zaman Globalisasi Sekarang, Media Sosial Sedang Ramai Dengan Keberadaan', 2021, pp. 13–31
- Riski Islahuddyn, Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D; Dr. Supartiningsih, S.S.,

- M.Hum, 'FENOMENA CANCEL CULTURE DI TWITTER DITINJAU DARI TEORI PUBLIC SPHERE JÜRGEN HABERMAS', 2023, pp. 120–40
- Shi, Zhihao, 'Book Review of Textual Poachers : Participatory Culture of Fandom', 2.5 (2022), pp. 174–78
- Silalahi, Ayuphita Tiara, 'MICRO-INFLUENCER CELEBRITY ' S COMMUNICATION STRATEGY IN BRAND PROMOTION', 12.March (2021), pp. 21–28, doi:10.21512/humaniora.v12i1.6786
- Siregar, Hotrun, 'Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila', *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, no. 1 (2022), pp. 71–82, doi:10.52738/pjk.v2i1.102
- Sosial, Media, 'Cancel Culture Di Era Media Baru : Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial Dalam Kasus Overclaim Skincare', 9.2 (2024), pp. 523–34
- Stella Jehovani Ratna Mourina, Triyono Lukmantoro, Agus Naryoso, 'CANCEL CULTURE SEBAGAI RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PELAKU KASUS PERSELINGKUHAN: KAJIAN PADA AKUN INSTAGRAM @ARAWINDAK', *Komunikasi Strategis, Media Digital*, Vol.12 No. (2019), pp. 1–14
- Steve Taylor, 'Extended Review : Making Is Connecting : The Social Meaning of Creativity , from DIY and Knitting to You Tube and Web 2 . 0 by David Gauntlett ( 2011 , London : Polity )', 2011, pp. 109–20
- Sugiyono, Prof. Dr., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2017
- Val, Sophia E Du, 'Tama Leaver, Tim Highfield, and Crystal Abidin, Instagram: Visual Social Media Cultures', 16 (2022), pp. 2020–22
- Wirawanda, Arsyad Ibnuassina; Yudha, 'PARTISIPASI CITIZEN JOURNALISM DALAM MEDIA SOCIAL INSTAGRAM “@REPOSTWONOGIRI” SEBAGAI SARANA INFORMASI', 2023, pp. 1–23
- ZAHIYAH, ZALFA, 'BENTUK BUDAYA PARTISIPASI DI KALANGAN KONTRIBUTOR MEDIA “ NU ONLINE JATIM ” WILAYAH SKRIPSI Oleh :', 2025, pp. 60–64

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-7003044  
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail: -

Nomor : 029 /In.34/FU/PP.00.9/01/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : Proposal dan Instrumen  
Perihal : **Surat Keterangan Izin Penelitian**  
**Study Lapangan**

21 Januari 2026

Dengan ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini benar melakukan penelitian, atas nama:

Nama : Mila Anggeraini  
NIM : 22521021  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul Skripsi : *Cancel Culture Di Media Sosial : Analisis isi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janyar Di Instagram*  
Waktu Penelitian : 21 Januari 2026 s.d 21 April 2026  
Jenis Penelitian : Study Lapangan  
Tempat Penelitian : -

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



**Dr. Fakhruddin, M.Pd.I**  
NIP 19750112 200604 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                | MILA Anggeraini                                                                                  |
| NIM                 | 22521021                                                                                         |
| PROGRAM STUDI       | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)                                                             |
| FAKULTAS            | FUAD                                                                                             |
| DOSEN PEMBIMBING I  | Femalia Valentine, M.A                                                                           |
| DOSEN PEMBIMBING II | Dede Sihabudin, M.Sos                                                                            |
| JUDUL SKRIPSI       | Cancel Culture di Media Sosial : Analisis Isi Kasus Perselingkuhan suami di ranjang di Instagram |
| MULAI BIMBINGAN     | 30. september 2025                                                                               |
| AKHIR BIMBINGAN     |                                                                                                  |

| NO  | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                   | PARAF        |
|-----|------------|----------------------------------------------------|--------------|
|     |            |                                                    | PEMBIMBING I |
| 1.  | 30/09/2025 | Perbaikan huraian penelitian, typo, lanjut bab II  | IV           |
| 2.  | 13/11/2025 | Revisi Bab II, lanjut bab III                      | IV           |
| 3.  | 18/12/2025 | Penambahan teori bab II, Footnote, typo            | IV           |
| 4.  | 24/12/2025 | Acc bab II dan bab III                             | IV           |
| 5.  | 9/1/2026   | Bab IV Perbaikan Posisi struktur, Perbaikan Lrbc   | IV           |
| 6.  | 22/1/2026  | Penambahan isi bagian teori dan Perbaikan Analisis | IV           |
| 7.  | 26/1/2026  | Acc Bab IV, Lanjut Bab V                           | IV           |
| 8.  | 3/2/2026   | Acc Bab V                                          | IV           |
| 9.  |            |                                                    |              |
| 10. |            |                                                    |              |
| 11. |            |                                                    |              |
| 12. |            |                                                    |              |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Femalia Valentine, M.A  
NIP. 198801042020122002

CURUP, .....2026  
PEMBIMBING II,

Dede Sihabudin, M.Sos  
NIP. 19720310202031003

- Lember Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lember Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA            | Mila Anggeraini                                                                                  |
| NIM             | 22521021                                                                                         |
| PROGRAM STUDI   | Komunikasi dan Penyiaran Islam                                                                   |
| FAKULTAS        | Ushuluddin, adab dan dakwah                                                                      |
| PEMBIMBING I    | Femalia Valentine, M.A.                                                                          |
| PEMBIMBING II   | Dede Sihabudin, M.Sos                                                                            |
| JUDUL SKRIPSI   | Cancel culture di Media sosial: Analisis isi kasus Perseelingkungan suami selebgram di Instagram |
| MULAI BIMBINGAN | 06 Oktober 2025                                                                                  |
| AKHIR BIMBINGAN |                                                                                                  |

| NO  | TANGGAL       | MATERI BIMBINGAN                                    | PARAF<br>PEMBIMBING II |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | 28/2025<br>09 | lanjut bab I & II, sesuaikan dgn Pedoman skripsi    |                        |
| 2.  | 06/2025<br>10 | Perbaiki bab 2, Perbaiki typo                       |                        |
| 3.  | 20/2025<br>10 | Acc bab 2, lanjut bab selanjutnya                   |                        |
| 4.  | 12/2025<br>11 | Acc bab 3, Perbaiki Penulisan, lanjut bab 4         |                        |
| 5.  | 24/2025<br>11 | Revisi bab IV                                       |                        |
| 6.  | 16/2025<br>12 | Perbaiki Penulisan typo, Penambahan data            |                        |
| 7.  | 23/2025<br>12 | Sesuaikan dg pedoman skripsi terbaru.               |                        |
| 8.  | 6/2026<br>1   | cek berapa minimal hal Penulisan, sesuaikan pedoman |                        |
| 9.  | 20/2026<br>1  | Perbaiki Paragraf jangan terlalu men Jarak          |                        |
| 10. | 26/2026<br>1  | Acc Bab IV, lanjut BAB V                            |                        |
| 11. | 29/2026<br>1  | Perbaiki typo, Perbaiki isi kesimpulan              |                        |
| 12. | 3/2026<br>2   | Acc Bab V                                           |                        |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

PEMBIMBING I,

Femalia Valentine, M.A  
NIP. 198801092020122002

CURUP, .....2026

PEMBIMBING II,

Dede Sihabudin, M.Sos  
NIP. 199203102022031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)  
Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kolak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21759

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

NOMOR : 032 /In.34/FU.1/PP.00.9/02/2026

Admin turnitin program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *similarity* terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

NAMA : Mila Anggeraini  
NIM : 22521021  
JUDUL : *Cancel Culture* Di Media Sosial : Analisis Isi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan janiyar Di Instagram

Dengan tingkat kesamaan sebesar 21 %

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Februari 2026

Ketua Prodi KPI,

Dr. Robby Aditya Putra, M.A  
NIP. 199212232018011002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: 252 Tahun 2025

Tentang

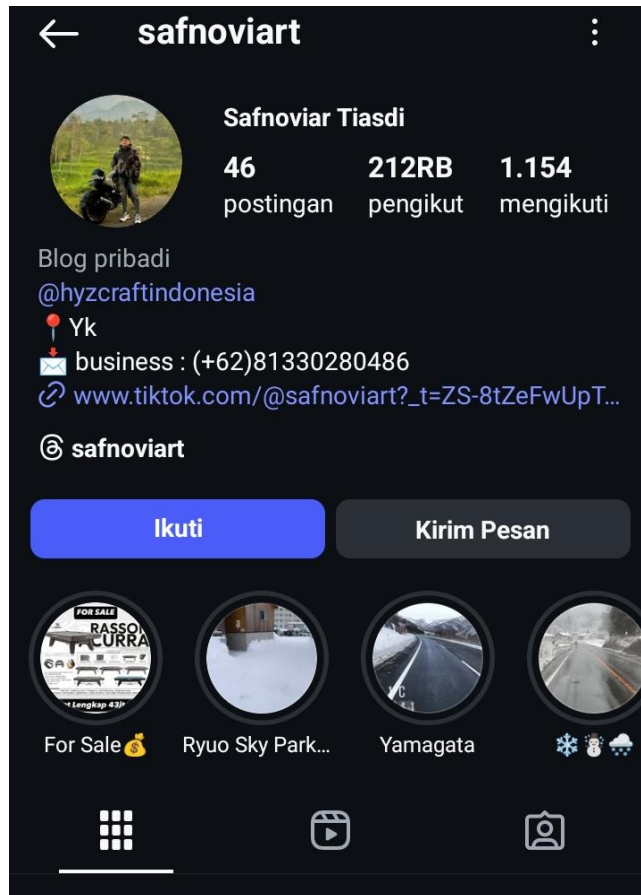
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;  
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;  
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 09 Juli 2025
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah  
Menunjuk Saudara :  
1. Femalia Valentine, M.A : 198801042020121004  
2. Dede Sihabudin, M.Sos. : 19920310 202203 1 003  
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :  
N a m a : Mila Anggeraini  
N I M : 22521021  
Judul Skripsi : Cancel Culture Di Media Sosial : Analisis Isi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar Di Instagram
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

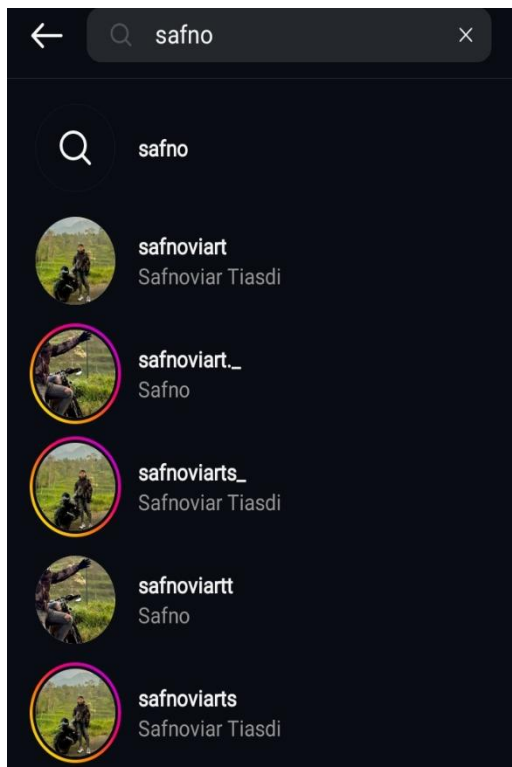
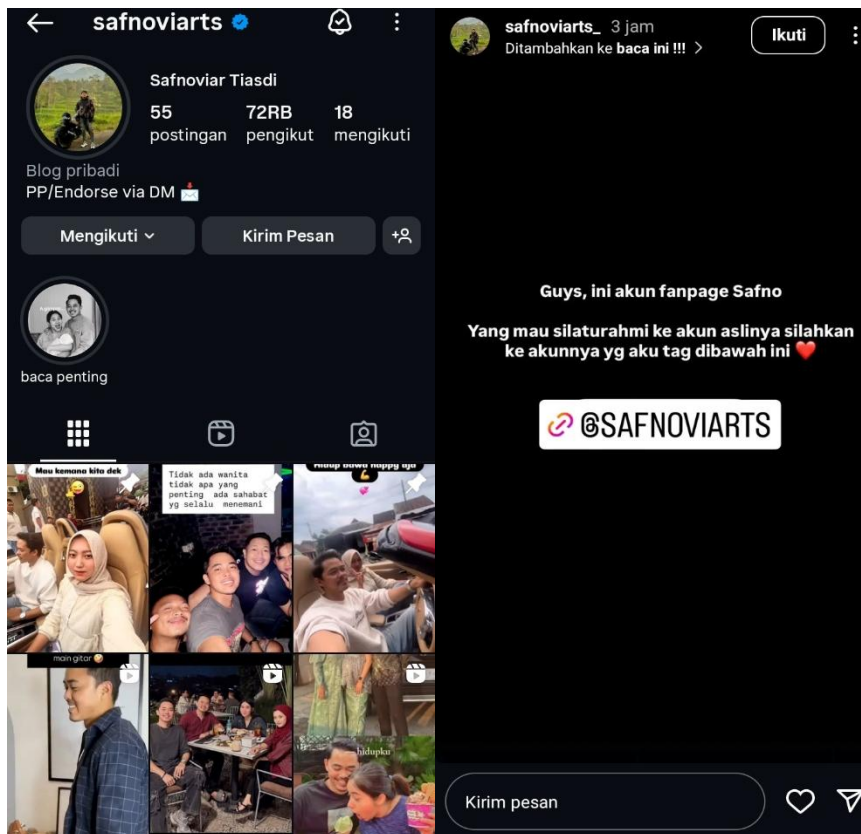


- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
  2. Kasubbag FUAD IAIN Curup;
  3. Dosen Pembimbing I dan II;
  4. Prodi yang Bersangkutan/
  5. Layanan Akademik
  6. Mahasiswa yang bersangkutan.

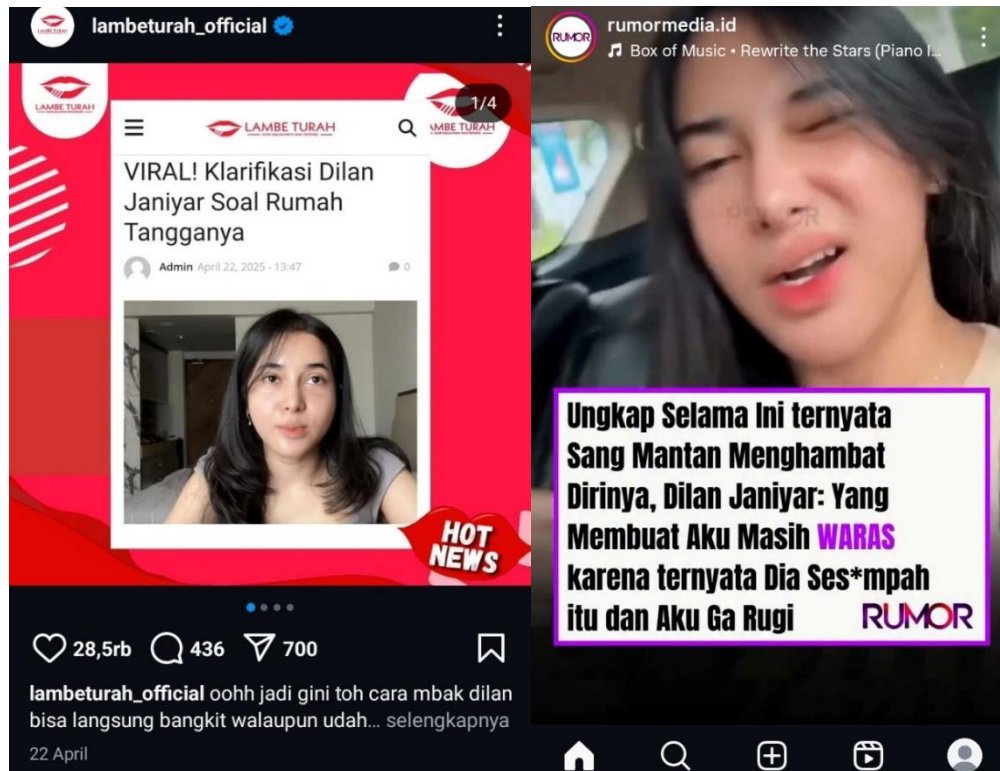
## A. Akun Real Safnoviar



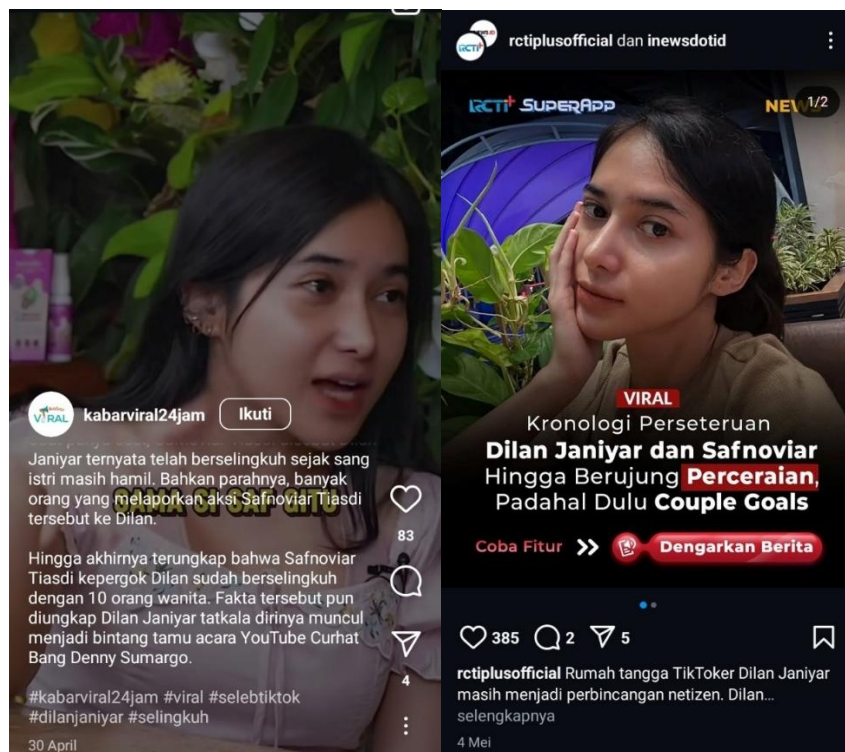
## B. Akun Fage Safnoviar



### C. Akun Gosip



### D. Akun Berita



## **BIODATA PENULIS**



**Mila Anggeraini** merupakan penulis skripsi ini yang dilahirkan di Nanti Agung pada tanggal 24 Januari 2005. Penulis berasal dari Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Pendidikan formal penulis ditempuh di MA Negeri 02 Kepahiang dan diselesaikan pada tahun 2022. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang komunikasi, khususnya komunikasi melalui media digital dan media sosial. Dengan ketekunan, doa, serta dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Partisipasi Warganet dalam Cancel Culture: Studi Kasus Perselingkuhan Suami Selebgram Dilan Janiyar di Instagram."*** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup. Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat menjadi bekal dalam menghadapi perjalanan dan tantangan di masa yang akan datang serta memberikan manfaat bagi pembaca.

